

Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan Masyarakat Suku Serawai

Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam**

Oleh:

INDRI PAULINA H.R

NIM: 14420038

**Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2018**

SKRIPSI

**TRADISI BIMBANG GEDANG ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT SUKU SERAWAI
KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU**
Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

INDRI PAULINA H.R
NIM. 14420038

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 06 Desember 2018

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Dolla Sobari, M.Ag.
NIP. 19700121 200003 1 003

Sekretaris

Soleh Khuddin, M.Hum.
NIP. 19741025 200312 1 003

Pembimbing I

Dr. Syawaluddin, M. Ag.
NIP. 19711124/200312 1 001

Penguji I

Dolla Sobari, M. Ag.
NIP. 19700121 200003 1 003

Pembimbing II

Dra. Sri Suriana, M. Hum
NIP. 19590902 198603 2 003

Penguji II

Amilda, M. Hum
NIP.19730114 200501 2 006

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Tanggal, 12 Desember 2018



Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora

M. Huda, M.Ag., M.A.
19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi
Sejarah Peradaban Islam


Padila, S.S., M. Hum.
NIP. 19760723 200710 1 003

Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang disusun oleh Indri Paulina H.R, NIM 14420038 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Palembang, Oktober 2018

Pembimbing I,



Dr. Moh. Syawaludgin, M. Ag.

NIP: 197111242003121001

Palembang, Oktober 2018

Pembimbing II,



Dra. Sri Suriana, M. Hum.

NIP: 195909021986032003

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari

Indri Paulina H.R

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Raden Fatah Palembang

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:


“Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan Masyarakat Suku Serawai**Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”**

Yang ditulis Oleh :
Nama : Indri Paulina H.R
NIM : 14420038
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Kami Berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, Oktober 2018
Pembimbing I,


Dr. Moh. Syawaluddin, M. Ag.
NIP. 197111242003121001

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari

Indri Paulina H.R

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Raden Fatah Palembang

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:


**“Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan Masyarakat Suku Serawai
Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”**

Yang ditulis Oleh :
Nama : Indri Paulina H.R
NIM : 14420038
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Kami Berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Palembang, Oktober 2018
Pembimbing II,



Dra. Sri Suriana, M. Hum.
NIP. 195909021986032003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Kegidupan Bermanfaat Untuk Orang Lain Yang Ada Disekeliling Dimana
Saja Berada”***

(Mahatma Gandhi)

***“Jadilah apa yang kamu mau tanpa menjatuhkan orang lain dan jadilah diri
sendiri sebelum hidupmu dimiliki orang lain”***

(Indri Paulina H.R)

PERSEMBAHAN

- Segala Puji Bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam, atas izin dan Ridho-Nya, sehingga selesai sudah karya kecil dari peluh dan letihku.
- Ku persembahkan dengan tulus kepada Mama dan Papa Tercinta, yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan dukungan, do'a, serta semangat untuk ku meraih cita-cita. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemulyaan di dunia dan Akhirat.
- Untuk Adikku satu-satunya M. Rasyid Fadlan yang kakak cintai.
- Untuk M. Ferdi Saputra tersayang terimakasih sudah menemaniku di akhir dan memberikanku semangat.
- Untuk Sunny :
Ayu Khotamasari
Fitri Purnamasari
Desta Viani
Desty Dahlia
Irma Suryani
Terimakasih kalian sudah menemaniku dari awal hingga akhir kuliah
- Dimas Prayoga, Tonang M. Raja Guguk, Aa Isnur, Om Ali, Wak Iis dan teh dewi serta tak lupa juga teman seperjuanganku Squad Munaqosyah Nyusul. Terimakasih kalian sudah memberiku semangat dan mendukungku selama ini.
- Bapak Pembimbing I Dr. M. Syawaluddin, M. Ag. Dan Dosen pembimbing II Dra. Sri Suriana Terimakasih sudah membantu saya menyelesaikan karya kecil ini, dan terimakasih juga kepada penguji I yaitu bapak Dolla Sobari M. Ag dan Penguji II Ibu Amilda M. Hum serta Sekertaris Ujian Yaitu Bapak Soleh Khuddin M. Hum.
- Alamamater yang telah mendewasakanku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas berkat dan anugrahnya yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan Masyarakat Suku Serawai Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora di UIN Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan baik redaksional, metode, penelitian ataupun substansial. Untuk itu penulis harapkan keritik dan saran dari pembaca sebagai langkah perbaikan untuk penulis dalam menyusun karya ilmiah atau laporan lain dimasa-masa mendatang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Fakultas Adab dan Humaniora dan seluruh instansi terkait dalam pembuatan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan penulis, semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aminn.

Palembang, Oktober 2018

Indri Paulina H.R

NIM: 14420038

Indri Paulina H.R

NIM:

14420038

INTISARI
Kajian Tradisi Pernikahan
Jurusan Sejarah Peradaban
Islam
Fakultas Adab dan
Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi, 2018

Indri Paulina H.R, Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan Masyarakat Suku Serawai Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, 108+Lampiran

Penelitian ini berjudul “Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan Masyarakat Suku Serawai Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu” yang mendeskripsikan tentang bagaimana tata cara masyarakat suku serawai yang ada di Kecamatan Kaur Selatan melangsungkan tradisi upacara pernikahan. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Metode dalam Penelitian ini menggunakan Metodologi Kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi Bimbang Gedang masyarakat Suku Serawai di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu ini dahulunya adalah tradisi yang memiliki banyak tahapan yang di anggap sakral. Tetapi ketika masuknya penjajahan belanda dan jepang serta terjadinya juga pengaruh modernisasi yang masuk kedalam suku tersebut sehingga ada beberapa bagian tahapan dalam tradisi tersebut tidak digunakan, diganti, atau bahkan ditiadakan dan sama sekali mengingat bahwasanya prosesi tersebut memakan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar untuk melakukannya sehingga masyarakat sekarang tidak sedikit menghilangkan sebagian besar yang dulunya sangat di anggap sakral dan digantikan dengan tradisi modern seperti sekarang ini.

Kata Kunci: Tradisi, Adat, Pernikahan, Bimbang Gedang Suku Serawai.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTA DAN DEDIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Data	13
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknik Analisis Data	15
G. Sistem Penulisan	16

BAB II: GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAUN

A. Letak Geografi dan Kedaan Alam	17
B. Suka-suka Yang Ada di Kabupaten Kaur	20
C. Proses Asimilasi Kebudayaan Masyarakat Kab. Kaur	22
D. Berdirinya Kab. Kaur	25
E. Kehidupan Sosial Budaya	26
1. Bahasa	26
2. Sistem Pengetahuan	27
3. Sistem Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial	27
4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi	28
5. Kepercayaan	29
6. Adat Istiadat	30
7. Mata Pencaharian	36
F. Pemeritahan	37

BAB III: SEJARAH TRADISI BIMBANG GEDANG

A. Pengertian Bimbang Gedang	50
B. Sejarah Tradisi Bimbang Gedang	51
1. Asal Mula Tradisi Bimbang Gedang	51
2. Tradisi Bimbang Antara Suku Rejang dan Suku Serawai	53
C. Bentuk Tradisi Bimbang Gedang	57
1. Makanan Adat pada Acara Perkawinan	57
2. Tatacara Pengundangan/Mengundang Tamu	61
3. Penari	64
D. Nilai-Nilai Religi	66

E. Profesi Tradisi Adat Bimbang Gedang	68
1. Upacara Sebelum Pernikahan	69
a. Pemilihan	69
b. Menindai	70
c. Betanye (Bertanya)	72
d. Pertunangan	75
e. Malem Bertunangan/Menarik Rasan	76
f. Makan Ketan	79
g. Pembentukan Penelitian Kerja	85
2. Upacara Pelaksanaan Pernikahan	88
a. Hari Mufakat (Arai Mufakat)	88
b. Inai Curi	89
c. Andun (Akad Nikah)	91
d. Malam Napa	93
e. Pengantin Bercampur	94
f. Hari Bercerita	99
3. Upacara Sesudah Perkawinan	102
a. Kenduri Slamat(Makan Kerak)	102
b. Menyalang Sanak	103

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara yang terdiri dari ribuan pulau yang tentunya pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli dari daerah-daerah tersebut. sebagaimana diketahui, di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal masyarakat umum, antara lain suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku Melayu dan masih banyak yang lainnya. Dengan kehidupan yang tinggi nilainya dari seluruh warganya, sifat gotong royong merupakan suatu kebiasaan yang luhur terutama dalam melaksanakan upacara perkawinan.¹ Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Setiap masyarakat pasti mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Hal ini juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab. Masyarakat akan mendapatkan sanksi tersebut apabila melakukan

¹ Koleksi Perlengkapan Upacara, Perkawinan Adat Palembang, (Sumatra Selatan: Proyek Rehabilitas dan Museum: 1978/1979), Hal. 1.

² Moh. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hal. 2.

perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. seperti halnya mendapatkan denda atau hukuman adat.

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda. seperti halnya juga masyarakat di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Masyarakat ini memiliki keunikan sendiri dalam adat pernikahannya. Masyarakat Bengkulu tergabung dari beberapa suku yang berasal dari dataran tinggi yang membentang sepanjang pulau Sumatra yaitu Perbukitan Barisan, mereka itu adalah orang Rejang dan orang Pasemah (Palembang), orang Lampung, orang Minangkabau.³ Maka tidak heran jika adat pernikahan masyarakat Bengkulu memiliki beberapa corak dan cirri khas dari percampuran daerah-daerah tersebut di samping tentunya unsur-unsur keagamaan.

Dilihat dari sisi lain, memang perkawinan tidak terlepas dari kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma atau aturan-aturan yang hidup, tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Akan tetapi, ada beberapa adat istiadat yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakatnya, sehingga akan tetap ada meski tercampur atau tergerus dengan kemajuan zaman, seperti perkawinan menurut agama Islam.

Upacara adat perkawinan di Bengkulu khususnya di Desa Pasar Lama ini merupakan salah satu tradisi masyarakat yang masih di gunakan hingga saat ini meski tak semua masyarakatnya menggunakan Adat Bimbang Gedang di zaman

³ Zusneli Zubir dan Ajisman, "*Peninggalan Sejarah dan Potensi Wisata Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu*", (Padang: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2010). Hal. 20.

Modern seperti sekarang ini. Dikarnakan Faktor biaya dan tenaga yang mana mengingat bahwa pelaksanaannya akan memakan waktu selama 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam secara berturut-turut.

Selama tradisi bimbang gedang ini ada dari dulu hingga sekarang mengalami berbagai macam perubahan baik dari segi tatacara serta pelaksanaannya yang mana sejak pada zaman kolonial belanda mulai banyak mengalami perubahan dan masyarakat mulai memangkas runtutan panjang dari adat tersebut. hingga sekarang menjadi lebih simple dan tidak sepanjang dlu dengan tujuan untuk menghemat biaya dan juga tenaga mengingat bahwa pernikahan bimbang gedang itu akan memakan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Selatan maka penulis tertarik untuk meneliti berbagai macam Runtutan prosesi yang ada di setiap detil tahapan yang ada di pernikahan tersebut ke dalam sebuah Skripsi yang berjudul “*Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan Masyarakat Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu*”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan lebih terarah sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembahasan secara efektif, maka penulis merumuskan rumusan dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Prosesi Dalam Adat Bimbang Gedang Tersebut Berlangsung ?
- b. Adakah yang berubah dalam Tradisi Tersebut Dari zaman dulu hingga sekarang ?

2. Batasan Masalah

Dalam hal ini penulis mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi Bimbang Gedang, pada kesempatan ini penulis membatasi untuk hanya mengkaji mengenai Tradisi Bimbang Gedang di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dengan alasan bahwa desa ini memiliki keunikan dalam prosesi pernikahan.

Dari penelitian ini, maka penulis hanya memberikan beberapa aspek masalah yang perlu dibahas, baik dari pengertian, tata cara serta makna dan tujuan, letak geografis dan keadaan alam serta asal usul penduduk kaur dan kehidupan sosial budanya masyarakat kabupaten kaur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada beberapa rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan berikut, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui apa pengertian dari Bimbang Gedang yang mana suatu tradisi dari sebuah Upacara pernikahan yang terdapat di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu supaya bisa menjadi rujukan untuk penelitian kedepannya.

2. Untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan prosesi Perikahan Bimbang Gedang agar anak-anak mudah zaman sekarang bisa mengetahui runtutan asli dari prosesi pernikahan tersebut.

Selain itu, Penelitian ini juga meliputi:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penulisan lebih lanjut mengenai prosesi atau tahapan-tahapan upacara pernikahan untuk masa yang akan mendatang terkait dengan upacara pernikahan bimbiang gedang.
2. Sebagai bahan menambah pengetahuan di bidang kebudayaan khususnya mengenai tradisi upacara pernikahan Bimbang Gedang.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan ini adalah penelitian yang terkait dengan upacara adat pernikahan tentunya bukan merupakan kajian yang sangat umum, upacara pernikahan dengan segala pernik pernik kehidupannya merupakan bahan penelitian yang tidak akan habis dari ide-ide dan fenomena menarik untuk digali.

Laporan penelitian yang ditulis oleh Zusleni Zubair dan Ajisman yang berjudul “Peninggalan Sejarah dan Potensi Wisata Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu” menjelaskan tentang potensi wisata yang ada di Kabupaten Kaur, serta memberikan gambaran umum tentang keadaan alam masyarakat disana dengan menjelaskan beberapa aspek termasuk tentang pernikahan. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah bahwa penulis menjelaskan secara rinci tentang pernikahan dari awal hingga akhir sedangkan penelitian ini hanya menyebutkan sedikit saja tentang

adat pernikahan dan lebih banyak mengarah kepada peninggalan sejarah saja serta penulis menggunakan teori siklus yang mana teori ini adalah teori yang membahas tentang perubahan Kebudayaan yang dipopulerkan oleh Hegel dan Karl Marx sementara saudara Zuzleni Zubir Dan Ajisman menggunakan Teori Orientasi nilai budaya.

Karya lain yaitu diantaranya skripsi Tia Istiqomah Mahasiswa Universitas Negeri Padang Fakultas Pariwisata dan Perhotelan tahun 2016, yang mana penelitiannya berjudul "*Makanan Adat Pada Acara Perkawinan Di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu*". Dalam tulisan ini, penelitian ini membahas mengenai makanan adat tentang Resep makanan yang disajikan dan cara penyajian makanan pada acaraperkawinan di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah bahwasanya saudara Tia Istiqomah Membahas tentang makanan-makanan adat, resep serta penyajian makanan adat tersebut dalam prosesi upacara pernikahan, sementara penulis membahas tata cara atau langkah-langkah upacara pernikahan dari awal sampai akhir acara.

Karya lain juga diantaranya adalah, Jurnal milik Hartati yang berjudul "*Tradisi Menari Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan*". Dalam penelitian ini lebih mengarah pada tarian-tarian apa saja yang dipakai dalam pelaksanaan pernikahan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap nilai apa saja yang terkandung di balik tradisi menari bersama yang seperti demikian, yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian dari saudara

hartati yaitu bahwasanya penulis lebih mendalami prosesi atau tahapan-tahapan pernikahan.

Karya lain juga diantaranya adalah jurnal milik Mutiara Eriantika, Dr. Maihasni M.Si, Dian Kurnia Anggreta, M.Si yang berjudul “*Beasean Bekulo Dalam Adat Upacara Perkawinan Suku Rejang*”. Dalam penelitian ini hanya memperdalam makna dan artian dari behasan bekulo menurut beberapa arti dari berbagai daerah yang ada di suku rejang. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulisa adalah bahwa penulis meneliti tentang tahapan pernikahan dari awal sampai akhir selesai upacara

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori penelitian atau disebut juga kerangka pemikiran penelitian dalam proposal penelitian bertolak dari paradigma: “tidak ada penelitian tanpa teori sebagai alat pembedah atau memecahkan masalah penelitian yang sudah dirumuskan, dan penelitian itu berawal dari teori (ilmu) dan berakhir dengan ilmu (teori)”. oleh karna itu, konten uraian kerangka teori merupakan kajian teoritis dan konseptual yang dikutip dari pendapat para pakar terkait/berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁴

Dalam Pembahasan ini penulis menggunakan Teori Siklus, gagasan yang paling tua tentang perubahan sosial adalah pemikiran bahwa perubahan masyarakat mengikuti siklus tertentu. Secara esensial, generalisasi ini memperlihatkan bahwa semua pengalaman manusia yang pernah terjadi

⁴ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dab Humaniora*”, hal. 19-20.

sebelumnya tidak mengingkari perubahan, tetapi itu menafikkan bahwa perubahan mengarah kepada suatu tempat, masa yang lama.⁵

F. Metode Penelitian

Metode adalah teknik-teknik atau cara bagaimana melakukan penelitian alam berbagai bidang disiplin atau kajian tertentu. Metode dalam suatu studi sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilai secara kritis, dan mengajukan sistensis secara tertulis atau suatu prosedur dalam menyusun detil-detil yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kaidah yang saling berhubungan.⁶

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian mencakup alat prosedur penelitian, metode penelitian juga memandu si peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal penelitian sampai akhir suatu penelitian.⁷ Adapun tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian sejarah yang digunakan yakni:

1. Jenis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mana merupakan metode-metode yang mengeksplorasi dan memahami makna yang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini lebih menekankan kepada teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karna

⁵ Nor Huda Ali. *“Teori dan Metodologi Sejarah: Beberapa Konsep Dasar”*, (Palembang: NoerFikri, 2016), h. 63.

⁶ Abd. Rahman Hamid, *Pengantar ilmu sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal. 42.

⁷ Tim Penyusun, *“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dab Humaniora”*, hal. 21.

metodelogi kualitatif bersifat bahwa suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuannya dari metodelogi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini berfungsi memberikan kategori substantive dan hipotesis penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

dalam penelitian ini, untuk memperoleh data serta informasi-informasi tentang fakta-fakta yang ada mengenai objek penelitian demi mendapatkan informasi yang akurat penulis melakukan wawancara sehingga terdapatkah sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari informasi atau pihak-pihak yang berhubungan dengan pengumpulan data penulis seperti: pemuka adat, Masyarakat Setempat, Lakon (orang yang berperan) yang terlibat dalam acara dan dokumen-dokumen bila ada.
- b. Data Skunder, yaitu data penunjang seperti: Buku-buku, majalah dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan dan pendekatan dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti untuk memperoleh fakta nyata tentang upacara adat pernikahan dengan mengamati secara langsung di

lokasi pelaksanaan upacara tersebut dan melakukan pencatatan ataupun wawancara.

b. Wawancara

Proses memperoleh sumber dengan cara Tanya jawab antara pewawancara dengan informan. Penulis mengadakan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang ditujukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal tersebut.

c. Dokumentasi

Untuk memperoleh data mengenai Prosesi Pernikahan ini dan pengumpulan data tertulis baik bersifat teoritik maupun factual penulis menggunakan sumber dari buku, majalah, arsip dan catatan yang ada hubungannya dengan upacara adat pernikahan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti. Setelah data dikumpulkan lalu dianalisis guna mendapatkan data-data yang objektif dan relevan dengan topik pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab secara sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini yang di bahas yaitu latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Dari bab ini dapat disimpulkan dengan menguraikan alasan pokok yang menjadi sasaran dari studi ini.

BAB II

Menguraikan tentang letak geografis serta bagaimana kondisi masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi serta budaya. Bab ini diketengahkan untuk mendapatkan gambaran tentang jalannya upacara adat perkawinan masyarakat di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

BAB III

Menguraikan tentang jalannya upacara adat pernikahan masyarakat Provinsi Bengkulu yang meliputi tahapan-tahapan sebelum pelaksanaan upacara adat perkawinan. Pelaksanaan perkawinan, dan upacara setelah pelaksanaan perkawinan serta adanya perubahan dalam tradisi dari zaman dahulu hingga

sekarang. Bab ini diketengahkan untuk mengetahui nilai-nilai budaya dan Islam dalam upacara adat perkawinan. Dalam bab ini sebelumnya perlu diketahui tentang jalannya upacara adat perkawinan guna mengetahui bagaimana prosesnya dan apa saja perbedaan antara prosesi dulu hingga sekarang.

BAB IV

Dalam bab ini adalah bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan yang mengakhiri skripsi.

BAB II

Gambaran Umum dan Keadaan Masyarakat Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

A. Letak Geografis dan Keadaan Alam

Secara geografis Kabupaten Kaur terletak pada posisi $103^{\circ} 03' - 103^{\circ} 34'$ LS dan $04^{\circ} 55' - 04^{\circ} 59'$ BT dengan luas wilayah sekitar $5.362,80 \text{ km}^2$. Posisinya terletak sekitar lebih kurang 250 km^2 dari pusat kota Bengkulu dengan jumlah penduduk lebih kurang 110.428 jiwa dengan mata pencaharian utama penduduknya mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Penduduknya tinggal menyebar secara berkelompok di 119 desa dan tiga kelurahan, baik di Ibu Kota Kabupaten maupun di wilayah-wilayah Kecamatan-kecamatan.⁸

Kabupaten Kaur menempati sebagian besar lereng bagian barat Pegunungan Bukit Barisan. Di daerah tersebut umumnya mempunyai sungai-sungai yang lebih pendek. Sungai-sungai yang mengalir ke pantai Barat dan berpangkal di daerah sekitar Bukit.

Kabupaten Kaur ini terbentuk menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 pada tahun 2003. Bersamaan dengan

⁸ Ajisman, *Kabupaten Kaur Selayang Pandang*, (Bengkulu: Kementerian dan Kebudayaan Pariwisata, 2010), h. 17.

terbentuknya Kabupaten Kaur ini adalah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Muko-muko. Sekarang Kabupaten Kaur sudah berusia 15 tahun dan selama 15 tahun perjalanannya sudah banyak hal yang telah dilakukan. Pembangunan terhadap semua sektor sudah berlangsung dengan baik, seperti pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, maupun sektor-sektor lainnya. Terutama sejak tahun 2005 Kabupaten Kaur sudah menghasilkan buah sawit yang cukup besar, guna mendukung potensi itu dibangun industri pengolahan minyak sawit dengan sistem fermentasi yang hasilnya di ekspor ke berbagai Negara. Posisi Kabupaten Kaur lebih tepatnya berada di tepi pantai bagian barat Pulau Sumatra, memiliki garis pantai yang relatif cukup panjang dengan gelombang ombak yang selalu menghantam pantainya. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai Barat Sumatra, maka tidak salah daerahnya memiliki potensi laut yang sangat luar biasa.

Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda maupun pada masa Inggris, daerah pantai Kabupaten Kaur yaitu Pelabuhan Linau pernah menjadi sebuah pelabuhan penting waktu itu. Pelabuhan itu menjadi pintu masuk utama bagi Belanda maupun Inggris untuk dapat berhubungan dengan penduduk Kaur dalam rangka menjalin hubungan dengan hasil bumi, diantaranya lada.⁹

Sementara telah diuraikan di atas, kaur tidak hanya memiliki potensi laut, tetapi juga memiliki potensi dibidang pertanian. Hal itu juga disebabkan

⁹ Ajisman, *Kabupaten Kaur Selayang Pandang*, h. 18.

karna sebagian daerahnya yaitu bagian Timur juga berada pada dataran tinggi yang ada di Bukit Barisan. Berdasarkan kondisi letak geografis Kabupaten Kaur ini, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kaur terdiri dari dataran tinggi di sebelah Timur dan dataran Rendah pada bagian Barat yaitu daerah pesisir pantai Barat Sumatra.¹⁰

B. Suku-suku Di Kabupaten Kaur

Penduduk Kabupaten Kaur terdiri dari berbagai sukubangsa, yaitu Rejang, Lembak, Serawai, Semendo, Pasemah, Pekal, dan berbagai macam asal dan keturunan seperti Minangkabau, Palembang, Aceh, Jawa, Madura, Bugis, dan Melayu, bahkan ada juga yang dari India dan Cina. Dari semua etnis yang ada, etnis Rejang dan Pasemah merupakan penduduk asli Kabupaten Kaur dan merupakan etnis terbesar. Semua penduduk ini merasakan dan menampilkan dirinya sebagai “Orang Kaur”.¹¹

Penduduk Kaur terdiri dari berbagai suku yang berasal dari dataran tinggi yang membentang sepanjang pulau Sumatra yaitu Perbukitan Barisan, mereka adalah masyarakat datangan dari berbagai daerah hingga bermukim dan menetap disana kemudian mereka terikat dalam satu kesatuan wilayah yaitu keresidenan Bengkulu dan mereka tersebar di daerah-daerah sebagai berikut, diantaranya:¹²

1. Kelompok Masyarakat dari daerah Rejang sebagian besar bermukim di daerah Rejang dan Lebong, dan sebagian lagi berada di pesisir pantai bagian sebelah barat dari bukit barisan.

¹⁰ Ibid., h. 19.

¹¹ Ibid, h. 19.

¹² Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, tanggal 10 Juli 2018.

2. Kelompok Masyarakat dari daerah Pasemah (Palembang) mereka bermukim di bagian hulu sungai Manna, Air Kinal, dan Air Tello, didaerah sungai kedurang, dan sungai padang guci. Sedangkan orang serawai berada didaerah Manna, Bengkulu-seluma dan Rejang. Sementara orang semendo Berada di daerah Muara Sungai Luas. Dan orang mekakau bermukim di hulu Air Nasal dan di marga Way Tenong (Krui)
3. Masyarakat dari daerah Lampung bertempat tinggal di marga Way Tenong dan sebagian besar daerah Krui dan dialiran sungai Nasal.
4. Masyarakat dari Minangkabau menetap terutama di daerah Muko-muko.

Kabupaten Kaur merupakan daerah yang mempunyai keragaman suku bangsa (etnik) yang secara toleran mampu hidup berdampingan dan menyebar di seluruh kabupaten. Keunikan dari heterogenitas masyarakat salah satunya karna letak geografis Kabupaten Kaur, yakni antara lingkungan daratan dan lautan, sehingga hidup masyarakat bergantung pada kedua wilayah tersebut.

Penduduk asli kaur sulit untuk diketahui jumlahnya, karna belum pernah dibagi menurut pergolongan suku bangsanya. Struktur masyarakat Kabupaten Kaur paling tidak berdiri dari (2) suku asli, yaitu Serawai dengan marga Kaur, Luas dan Nasal, suku Semendo/Pasemah dengan marga Sahung dan Padang Guci yang merupakan bagian dari etnis-etnis besar yang ada di propinsi Sumatra Selatan. Suku serawai kebanyakan tinggal di daerah Kaur Tengah dan Kaur Selatan, sedangkan Suku Semendo/Pasemah tinggal di

daerah Kaur Utara dan sebagian kecil di daerah Kaur Tengah (Muara Saung).¹³

C. Proses Asimilasi Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Kaur

Orang Minangkabau masuk melalui Indrapura terus melewati Muko-muko dengan menelusuri pesisir Barat Pulau Sumatra hingga ke daerah Kaur (Bengkulu). Setelah di daerah ini terjadi asimilasi (bercampur) dengan kelompok-kelompok lain yang berasal dari etnis yang berbeda. asimilasi itu juga menyebabkan terjadinya akulturasi berbagai latarbelakang budaya, sehingga membentuk suatu identitas baru yaitu Orang Kaur.¹⁴

Misalnya di Marga Maura Nasal (Kaur) sebagian penduduknya berasal dari Minangkabau. Menurut cerita rakyat, daerah pesisir pantai ini mulanya dihuni oleh suku Buai Harung (Haji Harung) dari landschap Haji (Keresidenan Palembang). Sejak sekitar abad ke-18, mereka mendirikan kolonisasi pertama di Muara Sunga Sambat yang selanjutnya berkembang sampai ke Muara Nasal. Akan tetapi, pada saat daerah itu diambil alih oleh orang-orang dari Pagaruyung yang masuk melalui Indrapura, sebagian dari mereka terdesak ke Lampung. Mereka bercampur dengan penduduk setempat sehingga dikenal sebaga orang Abung. Sedangkan suku Buang Harung yang

¹³ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis tanggal 10 Juli 2018.

¹⁴ Ibid., h. 20.

masih tetap tinggal di Muara Nasal bercampur dengan orang Minangkabau yang kemudian juga dikenal sebagai orang Kaur.¹⁵

Selain terjadi percampuran (asimilasi) dengan orang minangkabau, penduduk yang bermukim di Kaur juga merupakan percampuran antara orang dari sekitar Bengkulu dengan orang Pasemah. Misalnya di dusun Muara Kinal (Marga Semidang), keberadaan penduduk dimulai dengan berdirinya pemukiman orang-orang disekitar Bengkulu. Pemukiman ini Bergabung dengan pemukiman orang-orang disekitar Bengkulu. Pemukiman ini bergabung dengan pemukiman orang Gumai yang berasal dari Pasemah Lebar dan menjadi satu marga, yaitu Marga Semidang Gumai. Pergerakan penduduk dari kedatangan Orang Pasemah dan Orang Kaur yang dimulai dari kedatangan orang Pasemah sehingga mendirikan pemukiman di hulu sungai Air Tetap (Marga Ulu Tetap). Selanjutnya, mereka bergabung dengan orang Kaur yang bermukim di Marga Muara Tetap, dan gabungan dua marga ini menjadi Marga Tetap.

Disamping itu penduduk Kaur juga orang-orang yang berasal dari daerah Semendo Darat dari Dataran Tinggi Palembang (Marga-marga Sindang Danau, Sungai Aro, dan Muara Saung).¹⁶ mereka bertempat di Muara Nasal, sekitar 15 kilometer ke arah mudik dari sungai Nasal, dan bernama Marga Ulu Nasal. Penduduk Marga Ulu Nasal Terbentuk dari campuran orang-orang dari daerah Semendo Darat dan Makakau

¹⁵ Ibid., h. 21.

¹⁶ Zuslei Zubir, *Peninggalan Sejarah Dan Potensi Wisata Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu*, (Padang: Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Padang, 2010), h. 21.

(Palembang). Kemudian di daerah Manna terdapat orang Serawai, yang menurut legenda berasal dari Pasemah Lebar (Pagar Alam). Mereka berpindah dan bermukim di dusun Hulu Alas, Hulu Manna, Padang Guci, dan Ulu Kinal. Daerah pantai Lais mendapatkan tambahan penduduk yang berasal dari Minangkabau. Kedatangan mereka diperkirakan berkaitan dengan kedatangan pangeran dari Minangkabau ke daerah Orang Rejang dan mereka menjadi cikal bakal Kerajaan Sungai Lemau. Selain itu, di daerah pantai juga terdapat orang Melayu, mereka memiliki daerah pemukiman sendiri yang disebut dengan “pasar” dan dipimpin oleh seorang datuk.¹⁷

Di daerah pesisir terjadi asimilasi (percampuran) antara Orang Melayu dengan Orang Rejang sehingga pemukiman-pemukiman Orang Melayu ini masuk dalam pemerintahan marga. Meskipun demikian, dusun-dusun tersebut tetap dalam sebuah “Pasar” seperti Pasar Sablat, Pasar Kerkap dipimpin oleh seorang datuk, tetapi dusun-dusun tersebut adalah bagian dari pemerintahan marga. Orang Rejang, Orang Pasemah, Orang Minangkabau, dan Orang Lampung Selanjutnya terkait dalam satu kesatuan wilayah, yaitu Keresidenan Bengkulu. Mereka tersebar di daerah-daerah Bengkulu sebagai berikut:

1. Kelompok Orang Rejang Sebagian Besar Bermukim di daerah Rejang dan Lebong, dan sebagian lain berada di Daerah Pesisir pantai bagian Selatan sebelah barat dari Bukit Barisan, Lembak Beliti di Selatan, Seblat dan sampai ke Sungai Ipuh di sebelah utara.
2. Kelompok orang Pasemah yang dapat dibedakan menjadi 7, yaitu:

¹⁷ Ibid., h. 21

1. Orang Pasemah bermukim di bagian hulu Sungai Manna, Air Kinal, dan Air Tello, dan di daerah aliran Sungai Kedurang, dan sungai Padang Guci.
2. Orang Serawai berada di daerah Manna, Bengkulu-Seluma, dan Rejang.
3. Orang Semendo berada di daerah muara sungai luas (Kaur)
4. Orang Mekakau bermukim di Hulu Air Nasal (Kaur) dan dimarga wat Tenong (krui).
5. Orang Kaur Bertempat tinggal di Pesisir Pantai Daerah Kaur.
6. Orang Lampung Bertempat tinggal di marga Way Tenong, sebagian Besar Daerah Krui, dan di aliran sungai Nasal (Kaur)
7. Orang Minangkabau, terutama berada di daerah Muko-muko.

D. Berdirinya Kabupaten Kaur

Kecamatan Kaur Selatan di mekarkan menjadi 2 kecamatan: kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap. Kabupaten Kaur Tengah dimekarkan menjadi 3 Kecamatan: Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Luas dan Kecamatan Muara Saung. Kecamatan Kinal dimekarkan menjadi 2 Kecamatan: Kecamatan Kinal dan Kecamatan Semidang Gumay. Kecamatan Kaur Utara dimekarkan menjadi 5 Kecamatan: Kecamatan Matan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Huci Hulu, Kecamatan Kelam Tengah, sebagian wilayahnya berasal dari desa yang ada di Kecamatan Tanjung Kemuning dan Sebagian lagi berasal dari kecamatan Kaur Utara.¹⁸

Sedangkan asal usul nama Bintuhan yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Kaur, menurut ceritanya berasal dari kata Bin'tuan yang mana dahulu

¹⁸ Ajisman, *Kabupaten Kaur Selayang Pandang*, h. 24.

masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintuk (Pilek), penyakit ini mewabah hampir seluruh Kewedanaan Kaur (zaman Belanda) sehingga masyarakat menyebutnya penyakit Bintuk. Pada waktu itu banyak masyarakat yang terkena penyakit ini kemudian secara etimologi berubah menjadi Bintuan. Karan perkembangan zaman akhirnya orang daerah lain datang atau bekunjung dan ditanya mau kemana? Mereka menjawab mau ke daerah ini dan menyebut Bintuan. Lama kelamaan karna Ejaan yang di sempurnakan (Bahasa Indonesia) dan memperhalus bahasa digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuhan.

E. Kehidupan Sosial Budaya

1. Bahasa

Bahasa adalah satu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Bentuk bahasa ada dua yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Sama halnya dengan masyarakat Bengkulu, mereka memiliki bahasa tersendiri seperti daerah lain yang ada di semua daerah di Indonesia, bahasa suku Serawai termasuk rumpun bahasa Melayu juga, Nampaknya dekat dengan bahasa Pasemah. Dialeknya ada dua yakni dialek Manna dan Dialek Serawai. Pada zaman dulu mereka pernah mengembangkan suatu aksara yang di sebut dengan tulisan ulu atau tulisan Rencong.

2. Sistem Pengetahuan

Tiap suku bangsa di Bengkulu pasti mengetahui alam sekitar, alam floranya, alam faunanya, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia dan lain-lain. Pengetahuan-pengetahuan ini tentulah sangat membantu masyarakat sekitar, seperti pengetahuan mengenai alam sekitarnya tentang muslim-muslim hal ini diperlukan untuk bertani, berlayar dan lain-lain dalam hal mata pencaharian masyarakat sekitar. Pengetahuan alam sekitar tentang rentannya daerah Bengkulu terhadap gempa, membuat masyarakat dapat berantisipasi untuk menghadapi jika terjadi gempabumi, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung berapi, dan badai.

Pengetahuan tentang alam flora juga merupakan kebutuhan, dikarenakan masyarakat Bengkulu mata pencaharian hidupnya yang pokok adalah bertani terlebih lagi Bengkulu sendiri memiliki icon flora terbesar di dunia yaitu *Rafflesia Arnoldi*. Pengetahuan tentang alam fauna juga dapat membantu petani agar dapat menjaga tanamannya dari perilaku fauna yang dapat merusak wilayah pertanian. Pengetahuan lainnya juga sangatlah diperlakukan untuk mempermudah masyarakat dan membantunya dalam mata pencarian hidupnya, dalam hal berinteraksi dengan sesama maupun bangsa asing, dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan hidupnya.

3. Sistem Kemasyarakatan atau Organisasi Sosial

Organisasi sosial adalah dimana terdapat suatu struktur organisasi dan suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota atau

kelompok-kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor-faktor itu yang terdiri dari dimana merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, ideology yang sama, politik yang sama. Hal ini merupakan ikatan yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu.

Sistem kekerabatan suku-suku bangsa yang tinggal di provinsi Bengkulu pada umumnya hampir sama. Perbedaan yang ada hanya pada istilah atau sebutannya saja. Tempat tinggal keluarga yang baru menikah akan ditentukan oleh perjanjian antara kedua belah pihak keluarga sebelum upacara akad nikah. Perjanjian tersebut pada dasarnya sama bagi suku serawai dan suku rejang. Perjanjian kedua belah pihak keluarga akan memberikan tiga kemungkinan status keluarga bagi pasangan yang baru menikah, yaitu: Asen Beleket atau Kulo Reto, Asen Semendo atau Kulo Semendo masuk kampung, dan semendo rajo-rajo. Sejalan dengan ketiga bentuk perjanjian itu maka garis keturunan pasangan keluarga baru akan terdiri dari tiga macam pula, Patrilineal (ikut garis keturunan ayah), matrilineal (ikut garis keturunan ibu) dan bilineal (bebas memilih, ikut garis ayah atau ikut garis ibu).

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Masyarakat Bengkulu saat ini banyak yang memanfaatkan kecanggihan dari dunia teknologi untuk memperluas sistem informasi. Membangun sistem yang akan memberi informasi bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke provinsi Bengkulu tentang tujuan mempermudah

dalam memperoleh informasi mengenai provinsi Bengkulu. Karena sistem informasi ini bersifat online dan real-time maka informasi yang didapat mengetahui lebih jauh tentang provinsi Bengkulu dan tertarik berwisata ke Bengkulu.

Hasil implementasi dari tujuan di atas direalisasikan dengan cara membuat sebuah sistem informasi pariwisata yang dapat memudahkan user dalam mendapatkan informasi. Menampilkan informasi mengenai provinsi Bengkulu, diantaranya letak geografis, sejarah serta adat dan budaya. Informasi wisata budaya alam, diantaranya pantai, pegunungan, dan wisata argo. Selain itu juga menyajikan informasi fasilitas dan aneka informasi yang diantaranya fasilitas pengunjung wisata, seperti reservasi hotel, reservasi travel, resto dan usaha kerajinan.

5. Kepercayaan

Jauh sebelum masuknya penjajahan ke Bengkulu, terutama di distrik Kaur, kehidupan masyarakat pada umumnya sudah berjalan dengan baik, begitu pula dengan kehidupan ekonomi. Sedangkan kehidupan sosial masyarakatnya sudah memiliki aturan-aturan adat, meskipun aturan-aturan adat istiadatnya tersebut tidak tertulis. Adapun aturan adat istiadatnya selalu terikat dengan alam, sama seperti kepercayaan sebelum masuknya pengaruh Islam. Percaya pada Roh, sebagai kekuatan yang ada di luar diri manusia yang dikenal dengan kepercayaan Animisme.

Setelah masuknya Pengaruh Islam yang dibawa oleh berbagai etnis, di antaranya berasal dari Minangkabau, maka masyarakatnya mulai masuk agama Islam. Perkembangan Islam cukup cepat, sehingga saat ini penduduknya dapat dikatakan sudah memeluk agama Islam meskipun kepercayaan terhadap kekuatan Roh, kayu besar dan lain-lain masih tetap menjadi bagian dari hidup mereka.¹⁹

6. Adat Istiadat

Kabupaten kaur dari segi bahasa memiliki ciri khas sendiri apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Bengkulu. Dari Sembilan jenis bahasa serumpun yang ada di Propinsi Bengkulu, Kaur memiliki ciri bahasa berbeda yang dikenal dengan bahasa “Mulak” (Bahasa Kaur). Dari segi adat, terutama semenjak kolonial Belanda berkuasa di Bengkulu, terjadi banyak penyeragaman, agar sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Belanda sendiri. Beberapa contoh sebagai berikut²⁰:

Ada beberapa hukum adat kaur pada masa kolonial Belanda harus menyesuaikan dengan aturan hukum kolonial Belanda diantaranya adalah: hukum bangun adalah hukum tradisional Kaur yang ditetapkan pada masyarakat yang melanggar, kecuali masalahnya di siding langsung atau diadili menurut hukum kolonial.

Melukai seseorang hingga luka parah yang disebut dengan lukah tinggi, pelakunya dikenakan hukum bangun. Apabila korban hanya

¹⁹ Ajisman, *Kabupaten Kaur Selayang Pandan*, h. 25.

²⁰ Ajisman, *Kabupaten Kaur Selayang Pandan*, h. 25.

mengalami luka andap (luka ringan) maka bayar bangunannya separuhnya saja. Apabila hanya mengalami luka kecil, pelakunya dikenakan hukum tepung dengan memotong kambing, membayar denda 5 real dan sepotong kain katun sepanjang 2,5 depa. Disamping itu juga memberi seekor ayam, sirih dengan wadahnya serta kue-kue.

Dalam kasus pencurian, pelakunya dikenakan bayar dua kali lipat dari nilai barang yang diambil dengan denda 3,75 dari nilai barang yang di curi. Pada kasus kecil, seperti pencurian padi atau hasil bumi lainnya, dendanya 7real atau f. 4 (gulden).²¹ Tetapi biasanya hanya setengah dari nilai yang dicuri. Sementara dalam kasus perampokan yang disertai dengan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian, maka selain dikenakan denda sebesar dua kali lipat dari benda atau barang yang di rampas, masih dibebani biaya bayar bangun. Penipuan yang mengakibatkan hilangnya barang akan didenda sebesar 14 real atau f. 28, dan masih harus mengembalikan dua kali lipat harga barang yang telah hilang.

Denda untuk perzinahan ditetapkan sebesar 48 real pada pihak pria sedangkan pihak wanitanya diserahkan pihak suaminya yang menjadi wewenangnya. Apabila perzinahan antara bujang dan gadis, maka keduanya akan di denda masing-masing 14 real serta biaya pemotongan kerbau yang separuhnya untuk upacara sedekah bersih bumi dan separohnya bisa dijual untuk membeli beras, garam dan sebagainya.

²¹Ibid., h 26.

Adapun pembagian untuk hukum bangun biasanya ditetapkan sebagai berikut 80 real, 8 suku dari 60 duit, 8 tali dari 30 duit, 8 wang dari 10 duit, 8 duit dari 4 duit. Bangun atas pembunuhan yang dibebankan oleh para kepala pada pihak terhukum besarnya dua kali lipat dari jumlah yang ditetapkan serta denda 95 real dan seekor kerbau untuk upacara sedekah (upacara pembersih) bagi korban. Pembagian dendanya adalah separo untuk keluarga korban dan separonya lagi untuk para kepalanya. Selanjutnya besaran biaya proses dalam kasus perdata dihitung 12 duit per real dari f. 2. Dalam tiap kasus akan disishkan 1 real untuk dewan yang biasa disebut basi lidah. Selanjutnya pembagian selalu dilakukan menurut jumlah kalipa yang hadir dengan jatah yang sama. Kedua datuk memiliki bagian sama dan bagi hasil dengan pembarap dan proatinnya. Sementara seorang Kahli atau Kadi akan menerima ratusan duit dalam pengambilan sumpah karna menyewa kitab Our'annya dalam setiap kasus pengambilan sumpah atas satu orang maupun beberapa orang.²²

Begitu pula dengan sistem pemerintahan, terjadi banyak peubahan dalam sistem pemerintahan tradisional yang harus menyesuaikan dengan sistem pemerintahan Belanda. Dahulu sebelum Belanda dengan berkuasa di Bengkulu, pemimpin pemerintahan daerah seperti Kaur di pimpin oleh seorang raja. Setelah Belanda menguasai Bengkulu, terutama semenjak tahun 1811, terjadi perubahan yang cukup mendasar terhadap semua sistem pemerintahan. Raja yang dahulunya berkuasa secara otonom

²² Agus Setyanto. *Orang-orang Besar Bengkulu*, (Yogyakarta: Ombak. 2006), h. 99-101

terhadap suatu daerah, pada masa Kolonial Belanda disesuaikan dengan sistem pemerintahan Belanda.

Meskipun Belanda menguasai daerah Kaur, tetapi pada saat Kaur berada dibawah kekuasaan Pangeran Cungkai, aturan-aturan adat dikumpulkan dan kemudian dijadikan permanen atau dibuat secara tertulis selanjutnya dibukukan. Semenjak aturan adat dibukukan, masyarakat Kaur dapat mempertahankan jati dirinya sebagai orang Kaur dari implikasi kehadiran budaya asing seperti belanda. Meskipun Belanda melakukan penjajahan dengan waktu yang cukup panjang mulai dari tahun 1811 sampai kurang lebih 1870, namun adat istiadat dapat berjalan dengan baik. Baru pada tahun 1880 kondisi jalannya suatu aturan adat istiadat mulai mengalami ketidak teraturan, hal ini disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Belanda, masyarakatpun mulai terpengaruh bujuk rayu Belanda untuk menjadi pengikutnya seperti penduduk diangkatnya menjadi pangeran dengan upah dan lainnya untuk memecah belah kekuatan (persatuan) penduduk. Tujuannya tentu untuk mengurangi pengaruh Pangeran Cungkai di tengah Masyarakat, maka Belanda melaksanakan politik pecah belah, sehingga sebagian besar masyarakat dapat dpengaruhi.²³

Sistem pemerintahan yang semula dipimpin oleh Raja dirubah menjadi Marga, Pesirah atau Khalifah (setingkat dengan Distrik) untuk semua daerah yang ada di Bengkulu, terutama Bengkulu bagian Selatan.

²³ Agus Setyanto, *Elite Pribumi Bengkulu*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 112-114.

Begitu pula dengan daerah Kaur yang semula dipimpin oleh seorang Raja, pada masa Belanda dipimpin oleh seorang kepala marga atau pesirah. Oleh sebab itu Pangeran Cungkai yang ke VII menutup seluruh usaha Belanda seperti usaha Sarang Walet di daerah Tarahan Sambat dan di daerah Kawasan Manunglah dan lainnya. Kemudian pada saat masa akhir Belanda di daerah tersebut Pangeran Cungkai VII menurunkan kekuasaan kerajaan kepada anak kandungnya bernama Arip. Pada saat raja Arip menerima kekuasaan dari tangan Ayahnya, Pangeran Cungkai VII, Raja Arip adalah pimpinan kerajaan ke VIII.²⁴

Semjak pemerintahan Kolonial Belanda sampai Indonesia Merdeka yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pangeran Arip menjadi Pesirah Arip dengan gelar “Raja Negara”. Begitu pula pada saat Indonesia merdeka, wilayah kekuasaannya itu secara otomatis menjadi wilayah Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan yang kemudian disesuaikan dengan sistem Pemerintahan yang dikembangkan oleh Negara Indonesia.

Raja Kaur yang kemudian menjadi pesirah diantaranya adalah Raja Arip yang mewariskan kekuasaannya dari Raja Pangeran Cungkai VII. Semasa pemerintahan Kolonial Belanda, tugas Kepala Marga atau Pesirah adalah menjaga dan mewarisi agar undang-undang serta hukum dan segala peraturan ditaati dan dijalankan oleh rakyat di daerahnya. Selain itu Kepala Marga atau pesirah harus menjaga ketertiban dan kerukunan di

²⁴ Ibid., h. 116.

wilayah kekuasaannya. Disamping itu sebagai kepala Marga atau Pesirah, ia mengetuai “Rapat Marga” yang secara mandiri (zelstanding) mengadili pelanggaran-pelanggaran adat dan perkara-perkara lainnya.

Setelah Indonesia merdeka yang diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, fungsi Marga atau Pesirah ini tetap dilanjutkan. Sehubungan dengan hal ini, beberapa aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Marga atau Pesirah selalu diikuti dengan kegiatan-kegiatan adat berikut:

- a. Sekapur sirih hampir seluruh kegiatan merupakan adat Sekapur Sirih diperlukan Penyambutan Rukaye (Bapak, Ibu yang terhormat), peminangan Gadis (berasan), Penghormatan Adat Terhadap Pemangku Adat suatu acara akan dimulai (pembukaan acara), penghormatan adat terhadap pemangku sarak diwaktu akan dimulai.
- b. Adat dan Seni Adat
 1. Ina Gedang (Bedendang) Adat Bengkulu.
 2. Zikir, Seni Adat.
 3. Berzanji, Seni Adat.
 4. Hatra, Seni Adat.
 5. Mainang, Seni Adat.
 6. Berarak Petang, Seni Adat
 7. Tari Piring, Seni Adat
 8. Tari Pencak Silat, Seni Adat.
- c. Tari Adat.
 1. Tari Dudang
 2. Tari Gigal

3. Tari Mabuk
 4. Tari Kecik
 5. Tari Lemas
 6. Tari Selendang
 7. Tari Macan
 8. Tari Kuntau Ada 12 Kembang Api
 9. Ina Curi, Kemantin Berpacar malam hari
 10. Belarak Kemantin Siang Hari (jambar ruang)
 11. Belarak Petang Hari Kemantin campur/ Mandi Kembang
 12. Tari Sapu Tangan, Tari Adat
 13. Tari Bunga Setangkai, Tari Adat.
- d. Tabuhan Kelintang dalam Upacara Adat.
1. Tabuhan Ngigal
 2. Tabuhan Dundang
 3. Tabuhan Siamang Tegur
 4. Tabuhan Hak-Hak Kemantin Sampai.
7. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama masyarakat Kaur yang berada di dataran tinggi adalah sebagai petani dan juga berkebun, sedangkan mereka yang tinggal di bagian pesisir pantai mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan. Sumberdaya perikanan yang ada di kabupaten Kaur terutama dihasilkan dari nelayan tradisional yang dilakukan secara turun temurun. Jadi hasil tangkap nelayan masih berpotensi pada kebutuhan hidup (subsistence), sehingga sampai saat ini produksi tangkapan nelayan hanya 1.228,31 ton, meskipun pada tahun 2003 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu 18.324 ton, tetapi semuanya itu merupakan hasil dari 1.615 orang nelayan dengan jumlah 248 unit unit perahu tanpa

motor, 363 unit perahu pakai motor dan 1 unit kapal motor yang dilengkapi dengan peralatan penangkap ikan yang jauh lebih baik dibandingkan para nelayan yang memakai perahu tanpa motor maupun yang pakai motor.

Selain sebagai nelayan, masyarakat Kaur yang berada pada dataran tinggi seperti yang telah diuraikan di atas, juga mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Hal itu terbukti dengan luas daerah pesawahan yang dimiliki oleh Kabupaten Kaur ada sekitar 6.099ha yang telah dimiliki sistem pencarian dengan dukungan sarana irigasi yang sudah baik. Disamping itu masyarakatnya juga mempunyai usaha ikan air tawar yang cukup luar biasa luasnya, diperkirakan ada seluas 94.955ha berbentuk kolam ikan air tawar. Jenis ikan yang dibudidayakan terdiri dari; sidat, belut, ikan semah, ikan nila, ikan mas, patin, gurame, udang galah dan lele.²⁵

F. Pemerintahan

Sebagaimana diketahui Bengkulu pernah berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, Belanda, dan Jepang (terhitung semenjak tahun 1685 sampai tahun 1945). Secara resmi, setelah Indonesia merdeka, Keresidenan Bengkulu dibentuk oleh Pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1945. Pada masa kolonial Belanda sampai tahun 1942, Keresidenan Bengkulu terdiri dari daerah-daerah yang saat ini merupakan bagian dari provinsi Bengkulu ditambah dengan daerah-

²⁵ BPS Kabupaten Kaur Tahun 2006

daerah Krui, Tanjung Sakti, dan Muara Sindang tersebut dimasukan kedalam keresidenan Palembang dan Lampung.²⁶ Perkebunan administrasi di Bengkulu secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1878-1945, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi Keresidenan.
2. Tahun 1945-1947, Daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu terdapat pula sistem K.N.I. Keresidenan.
3. Tahun 1947-1950, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi dengan hak mengatur rumahtangga sendiri dan pada waktu itu K.N.I. Keresidenan menjadi DPR Keresidenan.
4. Tahun 1950-1968, daerah Bengkulu merupakan daerah administrasi lagi, sedangkan DPR Keresidenan dibubarkan.
5. Tahun 1968, daerah Bengkulu menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri dan dkepalai oleh seorang Gubernur.²⁷
6. Propinsi Bengkulu terbentuk nerdasarkan UU No. 9 Tahun 1967 yang direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968.²⁸

Perjalanan sejarah Bengkulu menjadi sebuah propinsi yang otonom dapat dibagi menjad tujuh periode. *Periode I*, sebelum tahun 1685, dibawah pengaruh atau mengadakan kontrak dagang dengan Kesultanan Banten. *Periode II*, Tahun 1685-1824, dibawah kekuasaan pemerintahan Inggris sebagai daerah jajahan. *Periode III*, Tahun 1824-1942, di bawah kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan.

²⁶ Affandi Abidin, *Kenang-kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu Menjadi Profinsi Bengkulu* (Bengkulu: Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu, 1973), h. 28.

²⁷ Afandi Abidin, *Kenang-kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu menjadi Propinsi Bengkulu*, hlm. 29

²⁸ Muara Herlian, et al, *Identifikasi Sosial Budaya Masyarakat Suku Melayu Bengkulu*, Laporan Penelitian (Bengkulu: FISIP Universitas Bengkulu, 1997), h. 18.

Periode III, Tahun 1824-1942, dbawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai daerah jajahan. *Periode IV*, tahun 1942-1945, dibawah kekuasaan Jepang. *Periode V*, tahun 1945-1946, menjadi bagian dari Propinsi Sumatera. *Periode VI*, tahun 1946-1968, menjadi bagian wilayah Propinsi Sumatra Selatan. *Periode VII*, Melepaskan diri dari Provinsi Sumatra Selatan dan menjadi Provinsi Bengkulu.²⁹

Wilayah provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkatan II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan,³⁰ Kabupaten Bengkulu Utara (Ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, kabupaten Bengkulu Selatan (Ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (Ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan.³¹ Wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dibagi kedalam marga dipimpin oleh seorang pasirah dan pasar yang dipimpin oleh datuk.

Sebagaimana provinsi lainnya, setelah diresmikan menjad provinsi sendiri, provinsi Bengkulu juga mempunyai lambang berbentuk Tameng dan ada tulisan berbunyi “Bengkulu” di bawahnya. Dibagian kiri tameng

²⁹ Rois Leonard Arios, “*Kembali Ke Marga, Kembali ke Budaya Asal: Refleksi Sistem Pemerintahan Tradisional Bengkulu di Era Otonomi*”, dalam suluhan, Volume 04, Nomor 5, Agustus 2004, h. 29; Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatra Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), h. 126-129.

³⁰ Tanggal 11 Oktober 1986, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.46 tahun 1986, ditetapkan perluasan kotamadya Bengkulu dari 17,6 km² menjadi 144,52 km² dan penambahan kecamatan dari dua menjadi empat kecamatan. Abdullah Sidik, h. 171.

³¹ Ibid, h. 170-172.

terdapat tangkai buah padi dan di bagian kirinya terdapat tangkai bunga kopi. Di tengah-tengah tameng berturut-turut dari atas ke bawah terdapat bintang bersudut lima, cerana, dua buah senjata rudus yang bersilangan, dan bunga raflesia arnoldi. Di luar tameng terdapat ombak berwarna ungu, sedangkan bagian atasnya berwarna hijau. Bintang bersudut lima menggambarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Cerana melambangkan kebudayaan yang tinggi, senjata rudus adalah kepahlawanan, sedangkan bunga raflesia arnoldi merupakan keistimewaan alam Bengkulu. Di alam negeri inilah bunga raflesia itu tumbuh indah sekali. Ombak laut berjumlah 18 garis, daun kopi berjumlah 11 lembar, bunga kopi setiap tangkai berjumlah 6, dan padi setiap tangkai berjumlah 8, menggambarkan hari lahir Provinsi Bengkulu yaitu tanggal 18 November 1968.³²

Keluarnya UU No. 5 tahun 1979 yang diperketat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I provinsi Bengkulu Nomor 141 tahun 1982, tanggal 1 Oktober 1982, menyebabkan sistem pemerintahan marga dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang lurah. Pejabat camat, kepala desa, dan lurah diangkat oleh Gubernur. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.140-670, tanggal 14 Oktober 1982, telah disahkan sebanyak 986 desa dan 79 Kelurahan di Provinsi Bengkulu.³³

³² Ivan Gayo, *Buku Pintar Seni Senior* (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2002), h. 47.

³³ *Ibid*, h. 171.

Perubahan penyelenggaraan Pemerintahan dari sistem sentralistis menjadi desentralistis melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak diberlangsungkannya UU otonomi daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dimekarkan menjadi 33 propinsi, kabupaten-kabupaten baru juga telah banyak terbentuk. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat lebih relatif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, provinsi Bengkulu yang beribukota Kota Bengkulu telah dimekarkan menjadi Sembilan daerah kabupaten/kota, dari sebelumnya empat kabupatenkota. Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Kabupaten Rejang Lebong dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang. Seiring dengan pemekaran Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran. Sampai dengan tahun 2005 di

Provinsi Bengkulu telah terbentuk 93 kecamatan, 119 kelurahan, dan 1.120 desa.³⁴

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kaur merupakan bagian dari Kabupaten Bengkulu Selatan terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Selatan Nomor 50/Gb/1952 dengan Nama daerah Swatantra Tingkat II Sumatra Selatan yang kemudian didefinisikan pada tahun 1955 dengan undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 dengan luas wilayah 5.949,14 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 389.899 Jiwa.³⁵ Wilayah kabupaten Bengkulu Selatan merupakan gabungan dari tiga bekas Kewedanaan, yaitu Kewedanan Kaur, Kewedanan Manna, Kewedanan Seluma.³⁶

Luasnya wilayah dan banyaknya wilayah yang masih teritoris mengakibatkan fungsi pelayanan pemerintah tidak efektif dan tidak efisien. Agar rantang kendali (*Pan of control*) pemerintahan terhadap seluruh wilayah dan seluruh kegiatan pembangunan semakin efektif dan efisien, maka perlu dibentuk daerah otonomi baru di luar bekas Kewedanaan Manna, yaitu Bekas Kewedanaan Kaur dan Bekas Kewedanaan Seluma. Keinginan masyarakat bekas Kewedanaan Kaur untuk menjadi kabupaten sendiri, lepas dari Kabupaten Bengkulu Selatan

³⁴ Ibid, h. 172.

³⁵ Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001, h. 1.

³⁶ Iwan Gayo, *Buku Pintar Seri Senior* (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2002), h. 13.

merupakan cita-cita luhur seluruh masyarakat daerah tersebut yang telah lama diidam-idamkan dan diperjuangkan. Keinginan masyarakat Kaur untuk menjadikan daerahnya sebagai suatu kabupaten bukanlah merupakan keinginan yang tidak beralasan, melainkan merupakan suatu harapan luhur dan impian yang sangat dinantikan untuk menjadi kenyataan.

Dilihat dari perspektif sejarah, pada masa kolonial Belanda, yaitu ketika masa pemerintahan asisten-residen H.J. Koerle (1831-1833), Kaur sudah merupakan satu kabupaten (*landschappen*) yaitu wilayahnya meliputi Kinal, Ulu Kinal, Luas, Tetap, Sambat, Sinaka, Bandar, Nassal, Linouw, Bintuhan, dengan jumlah penduduk 5.102 Jiwa. Selanjutnya Pemerintahan Hindia Belanda membentuk wilayah administrasi pemerintahan dengan nama *Onderafdeeling* Kaur dengan Ibukotanya Bintuhan. Kemudian pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengeluarkan keputusan tentang Keresidenan Bengkulu dibagi atas Lima *Afdeelingen* (Kabupaten). Salah satu kabupaten tersebut adalah *Afdeeling* Kaur yang dipimpin oleh seorang *controller* dan berkedudukan di Bintuhan.

Di *Afdeeling* Kaur, struktur kekuasaan tertinggi dipegang oleh Kalipa sebagai wilayah dan kepala marga. Di bawah Kalipah adalah pembarab sebagai kepala marga ke dua dan di bawah pembarab sebagai kepala marga ke dua dan dibawah pembarab adalah protain (kepala dusun). Kepala marga biasanya bergelar pangeran, sedangkan para

pembarab dan protain bergelar depati atau penghulu.³⁷ Ketika pemerintahan Asisten Residen J.H. Knorle (1831-1833), posisi elite Bengkulu terjepit, Karna Knorle memberdayakan pegawai Eropa yang menduduki posisi sebagai *Posthoulder*, Sehingga kekuasaan para kepala pribumi semakin terbatas dan dikontrol dengan ketat. Tekanan dari invensi terhadap kehidupan tradisional elite pribumi semakin dirasakan terutama yang berkaitan dengan lembaga adat yang sudah mapan. Penghapusan gelar kepangeranan terjadi, para kepala pribumi yang sudah mengakar, serta formasi sistem pengadilan tradisional yang sudah kokoh, hal ini merugikan para elite pribumi. Menurutnya pemakaian gelar pangeran bagi para kepala pribumi Bengkulu tidak perlu diteruskan karna tidak ada fungsinya serta tidak bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Belanda, kecuali, gelar Regent (Bupati), yang diangkat sebelumnya.

Untuk daerah Talang Sambat, termasuk daerah Landscap Kaur, semenjak 15 Desember tahun 1832 telah melibatkan 40 orang elite pribumi dibawah pimpinan Rajo Kalipa dan Datuk Rajo Lelo, diwajibkan menanam lada, sebanyak 700 batang untuk batten dan 300 batang untuk setiap bujang. Dalam pengelolaan pasar di Bintuhan, disertahkan kepada datuk yang dibantu oleh kepala marga dengan kesepakatan para pembarab dan peroatin, begitu juga pasar linouw (Linau) juga diperintah oleh

³⁷ Ibid, h.95.

seorang datuk.³⁸ Para elite pribumi Bengkulu, tidak mendapat gaji tetap tetapi bebas atas kerbau liar, dan imbalan dari denda pelanggaran hukum dan adat. Tetapi lain halnya dengan kepala pribumi di Kaur, mendapat bagian dari hasil hutan seperti gading gajah f.4, sarang burung 1/3 bagian, getah karet f.2, dammar, cula badak antara f.4-f.8, dan sebagainya.

Tanggal 28 maret 1910, diadakan musyawarah besar antara *Controleur* dengan para pemuka adat Kaur, pemuka agama, dan para kepala marga, untuk menentukan aturan wilayah (undang-undang), termasuk perkawinan dan perceraian diatur oleh Ulama dengan seizing peroatin dan kepala marganya.³⁹ Pada tahun 1942, pemerintah Balatentara Dai Nippon masuk ke wilayah *Onderafdeeling Kaur*. Pemerintah kemudian diganti dengan pemerintahan militer Jepang dengan nama *Gun Kaur* dengan kepala pemerintahannya *Gun Coo* dan ibukotanya tetap di Bintuhan.

Pada awal kemerdekaan keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Pada tahun 1952, daerah Kaur kemudian berubah menjadi kewedanaan dan bersama dengan kewedanaan Manna dan seluma menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wilayah provinsi Sumatra Selatan. Kewedanaan Kaur memiliki luas wilayah 5.362,08 Km², yang meliputi 1 kecamatan Tetap, Muara

³⁸ Ibid, h. 95.

³⁹ Agus Setyanto. *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sekarang Adab ke 19*. (Jakarta: Bala Pustaka.2001), h. 90.

Sahung, Kinal dan lain sebagainya.⁴⁰ Tahun 1956, setelah Gagal memperjuangkan daerahnya menjadi wilayah Daerah Swatantra Tingkat II dengan adanya Undang-Undang Nomer 4 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Bengkulu Selatan. Tahun 1966 perjuangan untuk membentuk daerah otonomi baru kabupaten kaur kembali dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setelah merasakan ketidakseimbangan pemerataan pembangunan. Tahun 1967, harapan untuk menjadi Daerah Otonomi baru Kabupaten Seluma kembali tumbuh setelah diterbitkannya Undang-undang Nomer 9 Tahun 1967 tentang pembentukan provinsi Bengkulu.⁴¹ Sebelumnya, keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari provinsi Sumatra Selatan pada tahun 1946 sampai 1968, yaitu berpusat di Palembang. Tahun 1968, status Keresidenan Bengkulu kemudian ditingkatkan menjadi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari kabupaten dan satu kotamadya, yaitu kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu.⁴²

Munculnya undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Keuangan pusat dan daerah memberi isyarat bahwa kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah. Akibat dari undang-undang tersebut, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah merespon baik untuk melakukan pemekaran

⁴⁰ Ibid, h 91.

⁴¹ Ibid, h 91-92.

⁴² Abdul Sidik, Ibid, h. 169.

wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat untuk menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri. Keberhasilan perjuangan masyarakat Kaur dan Seluma ditanda dengan keluarnya peraturan Pemerintah berupa undang-undang RI No. 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Muko-muko di Provinsi Bengkulu⁴³

Tujuan pemekaran daerah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh masyarakatnya bekas Kewedanaan Kaur dan Seluma selain untuk meningkatkan efosoenso dan efektifitas pelaksanaan pelayanan pelayanan pemerintah, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat kabupaten secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang tersedia. Dengan kata lain tujuan utama pemekaran daerah bekas kwedanaan Kaur menjadi Kabupaten Kaur dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakatnya melalui:⁴⁴

1. Optimalisasi penggalan dan pemanfaatan potensi yang ada dan tersedia.
2. Meningkatkan pelyanan pemerintahan kepada masyarakatnya.
3. Menghidupkan sentra-sentra produksi guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang demokratis.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
5. Meningkatkan jalinan hubungan kerjasama antara kota dan desa maupun pusat dan daerah.

⁴³ UU RI No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur d Provinsi Bengkulu.

⁴⁴ Zusleni Zubir. *Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan: Seluma dari Wacana Hingga Realita*. Laporan Penelitian, (Padang: BPSNT, 2009) h. 1.

6. Meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.⁴⁵

Manfaat yang diharapkan dari pembentukan Kabupaten Kaur ini diantaranya adalah:⁴⁶

1. Potensi sumberdaya (alam dan manusia) yang ada dapat digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mempersingkat rentan kendali (*span of control*) sehingga pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien.
3. Sentra-sentra produksi yang ada dapat dirangsang untuk mampu tumbuh dan berkembang guna menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta menciptakan lapangan kerja.
4. Menciptakan semakin kuatnya sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga terciptanya sistem kehidupan masyarakat yang kondusif.
5. Menciptakan jalinan kerjasama yang baik antara desa dan kota maupun antara pemerintah pusat dan daerah
6. Mempercepat penyebaran hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.

⁴⁶ Ibid, h.2-3.

BAB III

SEJARAH DAN PROSESI TRADISI BIMBANG GEDANG

A. Pengertian Bimbang Gedang

Bimbang merupakan pesta rakyat dimana orang-orang muda berkumpul dan dapat saling bertemu dan bercakap-cakap di atas sebuah arena balai atau panggung. Disamping itu, bimbang juga diselenggarakan dalam rangka pengangkatan kepala suku. Bimbang juga dibagi menjadi dua, yaitu Bimbang Gedang (Pesta adat Perkawinan yang biasanya

dilakukan oleh lapisan masyarakat atas atau golongan elite pribumi). Dan Bimbang Kecil, yaitu pesta adat Perkawinan Masyarakat kebanyakan.⁴⁷

Dalam bimbang gedang itulah terdapat istilah Malam Bimbang Gedang, yaitu sebuah prosesi ritual yang dilakukan pada malam hari yang disemarakkan dengan kesenian tradisional berupa tari-tarian. Namun makna Bimbang yang ada sekarang sebetulnya telah mengalami erosi & retradisionalisasi, makna Bimbang pada awalnya tidak hanya dipersepsikan pada pesta perkawinan saja melainkan beberapa pesta yang lain, yakni bimbang menyunat, bimbang menindik, dan juga bimbang mendundung benih (panen).⁴⁸

Bimbang atau adat melayu pada umumnya biasa berkembang di wilayah atau tempat-tempat yang terbuka sebagai jalur perdagangan terutama pasar yang memudahkan masuknya para pedagang melayu yang berniaga di pasar-pasar tersebut, yang kemudian terjadi proses asimilasi, alkulturasi, kolonisasi, dan pada akhirnya masuklah pengaruh tradisi budaya melayu. Oleh karna itu setiap pasar muncul elite politik sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengaturnya. Demikian juga yang terjadi dalam masyarakat tradisional. Terutama pada setiap distrik di wilayah Bengkulu, setiap pasar dikepalai oleh seorang pemangku. Dengan demikian juga kedudukan pemangku berada di bawah struktur kekuasaan seorang datuk. Oleh karna itu setiap ada kegiatan bimbang (pesta perkawinan adat). Khususnya bimbang adat melayu tidak cukup melalui

⁴⁷ Wawancara pribadi dengan Datuk Zulkifli Tempuh, Palembang 16 Juni 2018.

⁴⁸ Wawancara pribadi dengan Datuk Zulkifli Tempuh, Palembang 16 Juni 2018.

izin seorang pemangku, tetapi juga harus mendapat legitimasi dari seorang datuk.⁴⁹

B. Sejarah Tradisi Bimbang Gedang

1. Asal Mula Tradisi Bimbang Gedang

Tidak jelas kapan tradisi ini dimulai dan pada tahun berapa, hanya saja menurut narasumber tertua yaitu Datuk Uda Darwis (93 tahun) yang penulis wawancarai bahwasanya tradisi Adat Bimbang Gedang ini adalah warisan turun temurun, yang mana tradisi ini sudah sangat lama dilakukan dan dijalani secara turun temurun, dan juga belum ada penelitian yang mengarah pasti ke kapan sejarah tradisi bimbang gedang ini dimulai dan siapa pembawa pertamanya, yang jelas sejak jaman nenek moyang sudah ada tradisi adat perkawinan ini.⁵⁰ William Marsden dalam karyanya *The History of Sumatra* menyebutkan, bahwa bimbang merupakan acara masyarakat dimana orang-orang muda dapat saling bertemu dan bercakap-cakap diatas sebuah balai atau panggung. Disamping itu juga diselenggarakan dalam rangka pengangkatan kepala suku.⁵¹

Pesta adat tersebut tampaknya ada kemiripan pola dengan tradisi adat jawa. Dalam tradisi adat jawa, juga dikenal upacara selamatan yang disertai pesta seperti : puputan (hari kelahiran), potong rabut pertama, tedhak bhumi (anak mulai menginjakkan kaki ke tanah), sunatan, perkawinan, sedekah bumi, potong padi, dan lain-

⁴⁹ Wawancara pribadi dengan Datuk Zulkifli Tempuh, Palembang 16 Juni 2018.

⁵⁰ Wawancara Datuk Uda Darwis, 16 juni 2018

⁵¹ William Marsden, *The History Of Sumatra*, (Cambridge University Perss 2012), h. 266.

lain.⁵² Bimbang juga di golongan menjadi dua, yaitu bimbang gedang (pesta adat perkawinan yang biasanya dilakukan oleh lapisan masyarakat atas atau golongan elite pribumi), dan bimbang kecil, yaitu pesta adat perkawinan rakyat kebanyakan.⁵³ Bimbang adat melayu ini pada umumnya berkembang di wilayah atau tempat-tempat yang terbuka sebagai jalur perdagangan terutama pasar yang memudahkan masuknya para pedagang tersebut, yang kemudian terjadi proses asimilasi, akulturasi budaya, kolonisasi, dan pada akhirnya masuklah pengaruh tradisi budaya melayu.⁵⁴

2. Tradisi Bimbang Antara Suku Rejang Dan Suku Serawai

Jika pada suku serawai Adapun pelaksanaan selama tujuh hari tujuh malam itu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

- a. Upacara Sebelum Pernikahan
 1. Menindai
 2. Bertanye
 3. Pertunangan
 4. Pembentukan Panitia Kerja
- b. Upacara Pelaksanaan Pernikahan
 1. Arai Mufakat
 2. Akad nikah
 3. Tapan ilim
 4. Inai curi
 5. Malam Napa
 6. Hari Bercerita
- c. Upacara Sesudah Pernikahan
 1. Kenduri selamat
 2. Nyalang Sanak

⁵² Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru 1980),h. 341.

⁵³ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis.

⁵⁴ Abdullah sidik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka 1980),h. 269.

Sementara suku rejang juga memiliki suatu pandangan mengenai perkawinan yang diinginkan (ideal). Perkawinan seperti ini kebanyakan diukur dari kondisi calon pengantin, baik laki maupun perempuan. Perempuan yang baik untuk menjadi istri apabila dia memenuhi berbagai persyaratan yang dasarnya menunjukkan perilaku yang baik dan pandai mengatur rumah tangga. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain adalah, baik tutur katanya, pandai mengatur halaman rumah dan bunga-bunga dipekarangan, pandai menyusun/mengatur kayu api (semulung putung), bagus bumbung airnya (lesak beluak bioa), dan mempunyai sifat pembersih.⁵⁵

Sedangkan bagi kaum laki-laki, syarat-syarat yang harus dipenuhi menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan. Syarat bagi laki-laki tersebut antara lain adalah: banyak ilmu batin dan pandai bersilat, pandai menebas dan menebang kayu, pandai membuat alat senjata dan alat untuk bekerja.

Selain itu dalam adat suku rejang juga di atur larangan untuk kawin bagi anggota suku tersebut. secara adat orang rejang dilarang kawin dengan saudara dekat, sebaiknya perkawinan itu dilakukan dengan orang lain (mok tun luyen), sama halnya dengan suku serawai yang juga melarang bahwa antar suku menikah. Perkawinan dengan saudara dekat dianggap merupakan suatu perkawinan sumbang, yang mereka sebut kimok (memalukan/menggelikan). Perkawinan dengan

⁵⁵ Wawancara dengan Tris Tanjung 10 oktober 2018

sesama family dekat disebut kawin sepasuak dan perkawinan dengan saudara yang berasal dari moyang bersaudara (semining) disebut mecuak kulak. Perkawinan sepasuak dan mecuak kulak ini merupakan perkawinan yang dlarang, namun demikian apabila tidak dapat di hindari maka mereka yang kawin didenda secara adat berupa hewan peliharaan atau uang, denda seperti ini disebut mecuak kobon. Jenis perkawinan lainnya yang dilarang secara adat adalah perkawinan antara seorang peria atau wanita dengan bekas istri atau suami dari saudaranya sendiri, apabila saudaranya tersebut masih hidup.

Bentuk perkawinan dalam adat suku rejang berhubungan erat degan peristiwa atau kejadian sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut adalah.⁵⁶

1. Perkawinan biasa, yakni perkawinan antara peria dan wanita yang didahului dengan acara beasean (bermufakat) antara kedua belah pihak
2. Perkawinan sumbang, yakni perkawinan yang dianggap memalukan. Misalya karna sang gadis berbuat hal-hal yang memalukan (komok) sehingga menimbulkan celaan dari masyarakat atau perkawinan yang dilakukan oleh sesama saudara dekat.
3. Perkawinan ganti tikar (mengelabau), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang isterinya telah meninggal dengan saudara perempuan isterinya, atau dengan perempuan yang berasal dari lingkungan keluarga isterinya yang telah meninggal tersebut.

Upacara perkawinan dalam adat suku rejang mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara

⁵⁶ Wawancara dengan Tris Tanjung

pelaksanaan perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Sama halnya dengan suku serawai yang memiliki tiga kegiatan pokok, hanya saja yang membedakannya adalah, perkawinan dalam suku rejang terdiri dari:⁵⁷

1. Meletak uang (Memberi Uang), yaitu upacara pemberian uang atau barang emas yang dilakukan oleh kedua calon mempelai dirumah sang gadis, dengan didiskusikan oleh keluarga kedua belah pihak. Maksud upacara ini adalah memberi tanda ikatan bahwa bujang dan gadis tersebut sudah sepakat untuk menikah
2. Mengasen Melamar), yaitu meminang yang dilakukan di rumah keluarga mempelai perempuan.
3. Jemejai atau Semakup Asean (syukuran), yaitu upacara terakhir dalam peminangan yang merupakan pembalutan kemufakatan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut telah bertunangan dan akan segera menikah, serta akan mengantarkan uang mas kawin dan menyampailkan kepada ketua adat mengenai kedudukan kedua mempelai itu nantinya setelah menikah.

Dalam upacara pelaksanaan perkawinan pada suku rejang umumnya terdiri dari dua macam upacara, yaitu mengikeak (mengikat) dan kemudian diikuti dengan Uleak (sedekahan). Mengikeak biasanya dilakanakan ditempat pihak yang mengadakan uleak, namun demikian berdasarkan permufakatan bisa saja mengikeak dilaksanakan dirumah mempelai peria dan uleak di

⁵⁷ Wawancara dengan Tris Tnajaya

laksanakan di rumah mempelai wanita. Dalam permufakatan adat hal seperti ini disebut: mengkeak keme, uleak udi yang artinya menikah kami merayakannya kamu.⁵⁸

Sementara upacara sesudah perkawinan dimulai dari mengembalikan barang-barang yang sudah dipinjam dari anggota masyarakat dusun, pengantin mandi-mandian yang mana ini melambangkan mandi terakhir bagi kedua mempelai dalam status sebagai bujang dan gadis, serta kemudian melakukan doa selamat dan cemucu Bioa, yaitu berziarah ke makam-makam para leluhur barulah kemudian adat menetap sesudah pernikahan.

Apabila adat nikah dan upacara perkawinan telah dilakukan, maka kedua mempelai itu telah terikat oleh norma adat yang berlaku. Kebebasan bergaul seperti pada masa bujang dan gadis hilang, dan berganti ke dalam ikatan keluarga dimana mereka bertempat tinggal. Status tempat tinggal (Duduk Letok) mereka ditentukan oleh hasil permufakatan yang telah diputuskan.⁵⁹

C. Bentuk Tradisi Dari Bimbang Gedang

1. Makanan Adat Pada Acara Perkawinan

Kaur Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Bengkulu. Penduduk asli bintuhan terdiri dari suku Serawai dan suku Lembak. Secara topografi, kabupaten Kaur Selatan

⁵⁸ Wawancara dengan Tris Tanjung

⁵⁹ Wawancara dengan Tris Tanjung

merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan suhu yang sejuk dan merupakan daerah pertanian yang cukup subur yang menjadikan kabupaten kaur terkenal di propinsi di sekitarnya sebagai daerah agraris. Selain dikenal sebagai daerah agraris yang kaya dengan hasil pertanian. Kaur Selatan juga memiliki kekayaan pariwisata dan juga kekayaan budaya. Salah satu kekayaan budaya tersebut adalah acara-acara yang dilaksanakan di kaur selatan, diantaranya adalah acara perkawinan, acara kelahiran atau aqekah, acara kematian, acara khitaan, dll.

Sebuah acara perkawinan umumnya memiliki unsur-unsur utama yang harus ada. Salah satu unsur dalam acara perkawinan adalah makanan tradisonal yang disajikan pada acara perkawinan tersebut, atau sering disebut dengan makanan adat. Pengertian dari makanan adat adalah makanan yang resmi atau makanan yang telah ditentukan untuk disajikan dalam peristiwa upacara adat di suatu daerah. Begitu juga dengan Kaur Selatan, juga memiliki makanan adat yang disajikan pada saat acara perkawinan berlangsung dan masih mengandung nilai-nilai tradisi.⁶⁰ Dari observasi yang dilakukan pada juni 2018, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan bahkan tidak mengerti sama sekali tentang adat, tata cara pelaksanaan makan dan minuman adat yang wajib dihidangkan pada acara perkawinan yang berlaku di

⁶⁰ Erlinda Rini, *Tinjauan Tentang Makanan Adat yang Dibawa Pada Acara Babuko Di Nagarai Pakan Rabaa*, (UNP, Bengkulu: 2005), h. 04.

Kabupaten Kaur, itu adalah tanggung jawab orang tua.⁶¹ adat merupakan suatu susunan hidup yang di atur dengan kata-kata. Oleh karna itu adat disebarakan oleh masyarakat kaur dengan menggunakan kata-kata dari mulut ke mulut dan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi perbedaan informasi yang diterima dari satu orang ke orang yang lain. Misalnya mengenai makanan adat yang disajikan, dan cara penyajiannya pada acara perkawinan suku serawai, begitu juga dengan resep-resep makanan adat yang dikhawatirkan akan hilang jika tidak segera dilestarikan dan didokumenkan secara tertulis.⁶²

Pergeseran dan perubahan zaman membawa banyak perubahan dalam masyarakat. Salah satunya adalah makanan yang harus dihidangkan pada acara perkawinan. Sering kali di jumpai pada acara perkawinan masa sekarang, makanan yang disajikan adalah makanan-makanan yang berasal dari daerah luar dan bukan lagi makanan asli dari daerah tersebut. masalah tersebut perlu diwaspadai agar tidak tercipta kebudayaan baru dikalangan masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis ke dinas pariwisata Kabupaten Kaur Perpustakaan Daerah, dan BMA (Badan musyawarah Adat) pada tanggal 21 agustus 2018, belum ada bukti tertulis hasil

⁶¹ Wawancara dengan Datuk Zulkifli Tempuh juni 2018

⁶² Erlinda Rini, *Tinjauan Tentang Makanan Adat yang Dibawa Pada Acara Babuko Di Nagarai Pakan Rabaa.*

penelitian yang terkait dengan makanan adat di kabupaten Kaur Khususnya pada Acara Perkawinan.

Menu makanan yang dihidangkan pada acara perkawinan di Kaur Selatan kabupaaten Kaur adalah sebagai berikut:⁶³

1. Makanan pokok : *Nasi Putih*
2. Lauk pauk : *Opor Lecet, semur kicap, Ikan Masak Putih, Rendang, kilo Ayam, Cuk Manis.*
3. Sambal : *Sambal lecet, Sambal Cengeng, Sambal Lema, dan Rujak Nanas.*
4. Penganan : *Srawo Bungei, Srawo Nyoa, Juada Tat, Lapis Sagu, Juada Lecet, dan Kek.*
5. Minuman : *Air Putih, Kopi dan Teh.*

Sesuai dengan pembentukan kebiasaan makanan atau filosofi dari makanan daerah yang terdiri dari faktor iklim, budaya, agama dan hasil bumi. Makanan di kecamatan Kaur Selatan cenderung memiliki rasa agak pedas dan mengandung bahan-bahan yang dapat menghangatkan tubuh seperti cabe, jahe dan merica karna iklim di sana terbilang sejuk dan cenderung dingin karna topografinya yang berada di kaki bukit. Selain itu, kebudayaan masyarakat Kaur Selatan yang sederhana menjadikan makanan yang mereka makan juga menggunakan teknik pengolahan yang sederhana seperti d rebus, digoreng, ditumis, dikukus dan dipanggang.⁶⁴ Masyarakat di lecamatan Kaur Selatan yang keseluruhan beragama Islam juga terlihat dari bahkan makanan yang mereka olah berasal dari bahan makanan yang halal menurut agama

⁶³ Erlinda Rini, *Tinjauan Tentang Makanan Adat yang Dibawa Pada Acara Babuko Di Nagarai Pakan Rabaa.*

⁶⁴ Wawancara dengan datuk zulkifli tempuh

islam terutama seperti Kerbau, sapi, kambing, ayam, dan ikan. Sedangkan sayur dan buah yang diolah untuk makanan yang mereka buat merupakan hasil alam dari Kecamatan Kaur Selatan seperti buncis, nangka, terong, nanas, kelapa, cabe, tunas bambu muda, dan berbagai jenis lainnya. Minuman yang disajikan saat acara perkawinan berlangsung adalah air putih, the, dan kopi. Teh dan kopi merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang terdapat di Kecamatan Kaur Selatan, sehingga tidak sulit untuk menemukan minuman ini saat adanya acara perkawinan.⁶⁵

2. Tatacara Pengundangan/Mengundang Tamu

Sebagaimana tergambar dalam proses pemberitahuan atau tatacara mengundang para tamu atau orang-orang yang diharapkan datang mengunjungi helat dalam rangka *Bimbang* oleh suatu keluarga, bahwa pengundang mendatangi orang yang akan di undang dengan memberikan “kelama” sebagai pertanda bahwa pengundang akan mengadakan upacara bimbang.⁶⁶ Kelamai (gelamai) yang dibungkus sedemikian rupa merupakan simbol adat dan secara sosial merupakan salah satu bentuk penghargaan bernilai tinggi dalam lingkungan masyarakat setempat. Tindakan seperti demikian merupakan gambaran dari rasa penghormatan dari pihak pengundang kepada orang yang

⁶⁵ Ibid, Datuk Zulkifli Tempuh, 10 Juli 2018.

⁶⁶ Hartati, *Tradisi Menari Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan*. Jurnal ilmiah (Padang, Institut Seni Indonesia. 2016), h. 151.

diundang dalam konteks adat.⁶⁷ Bagaimana pun juga, tindakan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai adat seperti demikian merupakan tindakan yang menunjukkan hubungan moralitas yang tinggi dalam hampir semua kehidupan manusia. Dalam konteks ini tidak dibedakan antara derajat pria dan wanita dan terkadang suatu pengertian atau makna derajat wanita dihargai secara adat sebagaimana pria dihargai.⁶⁸

Tradisi yang melekat dalam lembaga berupa sistem upacara adat Bimbang seperti di bicarakan diatas ternyata menghargai eksistensi wanita sederajat dengan pria sebagaimana entitasnya hadir dalam suatu tradisi yang mereka sebut *Selawanan* sebagai bagian dari upacara adat bimbang. Dengan demikian menari bersama yang dipelihara secara adat sebagai bagian dari upacara perkawinan atau adat bimbang masyarakat Manna yang begini menghargai wanita sebagai insan yang perlu mendampingi pria, sebagaimana pria juga memerlukan pendamping hidupnya ialah wanita.

Penghargaan terhadap drajat wanita dalam bentuk lain tampak pula dari fenomena adanya tindakan pria yang berpesan pada pengundang agar wanita teman idealnya turut diundang. Praktek adat yang begini memperlihatkan, bahwa seorang bujang tidak sama semena-mena membawa gadis idamannya ke suatu tempat pesta, dan kedatangan itu adalah resmi dalam konteks adat.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Datuk Zulkifli Tempuh.

⁶⁸ Hartati, *Tradisi Menari Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan*.

⁶⁹ Wawancara dengan Datuk Zulkifli Tempuh.

Wanita dalam tindakan yang begini dihormati derajat kewanitaannya sebagai wanita yang di hormati sederajat dengan pria, baik oleh bujang itu sendiri maupun oleh lingkungan masyarakatnya. Dalam hal ini, kedatangan gadis digandeng oleh bujang bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar susila yang berlaku dalam masyarakat setempat. Akan tetapi fenomena yang demikian adalah bagian dari tradisi yang mereka warisi secara turun temurun dalam hidup kehidupan mereka sebagai fenomena sosio-kultural.⁷⁰ Penghargaan terhadap derajat wanita dalam konteks adat yang seperti demikian didasari oleh tindakan legal adat sebagai kontribusi atau salah satu tujuan dari adanya acara yang disebut *mufakat rajo penghulu*.⁷¹ Yaitu kesepakatan raja penghulu dilingkungan masyarakat setempat. Acara mufakat raja penghulu yang merupakan bagian dari upacara adat bimbang ini dapat dilihat sebagai tindakan pelegalan atau pengabsah penyelenggaraan upacara perkawinan.

Upacara perkawinan yang dimaksud adalah upacara yang terdiri atas serangkaian tindakan (acara) dengan segala kegiatan yang terkait dengannya bersifat tradisional. Tindakan berupa entitas dan diakui sebagai perwujudan dari suatu bentuk yang disebut upacara adat bimbang tersebut menjadi bagian dari pola kehidupan bersama mereka. Sebagaimana halnya pada masyarakat-masyarakat yang terbingkai dalam persukuan, pimpinan suku yang disebut oleh masyarakat Manna

⁷⁰ Wawancara dengan Datuk Zulkifli Tempuh.

⁷¹ Hartati, *Tradisi Menari Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan*.

dengan Raja Penghulu tersebut adalah orang-orang yang berposisi sebagai pimpinan dalam lingkungan masyarakat setempat. Dengan disepakati oleh raja penghulu kelangsungan menari bersama atau selawanan sebagai bagian dari upacara perkawinan yang seperti demikian,⁷² maka menari bersama sejumlah pasangan bujang gadis dalam konteks upacara perkawinan tersebut, merupakan tindakan yang dihormati secara adat.

Budaya seperti dibicarakan diatas memperlihatkan, bahwa siapa saja wanita dalam masyarakat setempat yang melakukan tindakan dalam kaitannya dengan tradisi bimbang tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung akan dihargai secara adat. Terkadang pengertian yang begini disebabkan oleh karna adanya restu dari raja penghulu yang telah didapatkan dalam pertemuan sebelumnya tersebut merupakan bagian dari serangkaian acara dalam adat bimbang, yaitu hari mufakat raja penghulu, sebagai kegiatan yang megawali upacara adat bimbang itu sendiri.

3. Penari

Penari tari selawan adalah bujang dan gadis. Mereka dari suku berbeda. sebaliknya dapat diartikan bahwa dalam pertunjukan tari selawan tidak diperbolehkan menari bujang dan gadis berasal dari suku

⁷² Wawancara dengan Datuk Zulkifli Tempuh

yang sama atau suku yang mereka pandang berasal dari rumpun atau kelompok yang sama. Dalam bingkai pemikiran atau pandangan budaya masyarakat yang seperti demikian terlihat adanya pengelompokan atau pemilahan dalam memandang posisi wanita.⁷³ Pemilahan pandangan yang dimaksud adalah memandang posisi wanita dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana berlangsung dalam kebudayaan mereka. Salah satu pemilahan dalam memandang derajat wanita yang dimaksud adalah dalam konteks upacara adat atau bimbang. Dalam kaitan dengan acara adat ini, ialah berupa bentuk acara yang berhubungan dengan menifestasi penilaian terhadap derajat wanita dan fasilitasnya adalah dalam bentuk acara pertunjukan tari bersama yang mereka sebut selawan.⁷⁴

Melalui fenomena budaya yang berbingkai tradisi berupa penyelenggaraan tari selawan tersebut dapat diterjemahkan yaitu adanya nilai adat berupa pemberian peluang atau kesempatan yang legal sebagai pendahuluan untuk menjalin atau mempererat hubungan antara bujang dan gadis. Hubungan yang dimaksud adalah jalinan hubungan yang bersifat pseudo-resmi dan bertujuan kearah jenjang pernikahan. Terkadang dibalik fenomena adat menari bersama ini diartikan, bahwa kehadiran wanita (gadis) dalam konteks tari selawan merupakan manifestasi dari praktek penghargaan masyarakat secara adat terhadap drajat wanita yang diposisikan sebagai pemuas nafsu

⁷³ Wawancara Dengan Datuk Uda Darwis

⁷⁴ Hartati, *Tradisi Menari Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan*.

atau objek “kesenangan” pria semata, akan tetapi memposisikan wania sebagai bagian dari pasangan hidup pria.⁷⁵

Dalam dimensi psikologi dapat diartikan, bahwa bujang yang membawa gadis pasangannya itu, secara ideal dan moral tentu mempunyai rasa tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Tindakan yang dimaksud pada hakikatnya bertujuan, yaitu pada masanya nanti bujang tersebut akan menikahi gadis itu. Sebaliknya bujang ini niscaya akan menanggung resiko tertentu jika tidak jadi menikahi sang gadis pasangan tarinya tersebut. pengertian yang demikian mempunyai alasan yang kuat disebabkan oleh karna yang menari adalah bujang dan gadis belainan suku. Bagi masyarakat yang menganut budaya larangan inses sesuku amat tabu jika mereka melakukan tindakan yang mengarah pada jalinan bersifat pemenuhan kebutuhan biologis nafsu birahi. Maka dari itu masyarakat yang seperti demikian tidak membenarkan terjadi hubungan cinta kasih antara bujang dan gadis yang berasal dari suku yang sama. Oleh karna itu, wanita dalam pertunjukan tari selawan adalah wanita (gadis) yang berbeda suku dengan bujang pasangannya menari.⁷⁶

D. Nilai-nilai Religi yang Terkandung di Dalam Bimbang Gedang

Agama islam dan adat bimbang gedang tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

⁷⁵ Hartati, *Tradisi Menari Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan*.
Jurnal ilmiah

⁷⁶ Hartati, *Tradisi Menari Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan*.
Jurnal ilmiah

Dalam hal ini agama Islam dan Tradisi bimbang gedang begitu erat, sehingga di Bengkulu masih sering terdengar adanya kebiasaan yang berlandaskan agama. Konsep seperti ini terdapat pada semua lini dan daur hidup orang Bengkulu, termasuk didalamnya perkawinan.

Pada acara perkawinan, unsur-unsur islam sangat kental didalamnya, sebagai contoh mulai awal pemilihan jodoh yang harus berlandaskan dengan agama yang sama, seperti hadist nabi Muhammad SAW, terjemahannya yaitu:

“Perempuan itu dinikahi karna empat perkara, yaitu: karna hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, namun nikahilah karna agamanya (jika tidak) niscaya kamu sengsara”. (HR. Bukhari muslim, Abu Dawud, dan An Nasa’i).

Sesungguhnya agama merupakan hal yang sangat penting di dalam membina kehidupan rumah tangga. Sebab suami yang senantiasa taat kepada perintah agama dan menjauhi larangannya akan menjadi suami yang baik bagi sang istri yang salihah, dimana ia akan selalu menjaga kehormatannya, sangat perhatian dengan rumah tangganya, pendidkan anak-anak serta menjaga hak-hak suaminya. Karna agama adalah penengah diantara dua kekuatan, yaitu amanah dan syahwat. Dengan agama, segala kejahatan serta kerusakan moral akan cepat terobati. Agama dalam memilih jodoh di Bengkulu juga menjadi syarat atau nasihat-nasihat mengemukakan bahwa seseorang gadis nanti ridha dilamar bila laki-lakinya mempunyai dua sifat, yaitu berani dan tahu agama.

Seorang laki-laki yang pemberani dalam kebenaran dan juga bisa mengaji, dapat diartikan mengetahui seluk beluk agama, mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka berprinsip bahwa dengan sifat seperti itu mereka akan bisa terhormat dalam hidup ini. Selanjutnya setelah menemukan calon yang pas dengan anak laki-laknya, orang tua laki-laki memusyawarakannya dengan anak dan keluarga dekatnya, seperti anak-anaknya yang lain dan saudara-saudaranya baik pihak istri maupun bapak. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada menyesal dikemudian hari. Musyawarah yang mereka lakukan adalah pengejawantahan dari ajaran agama Islam yang dianut oleh masyarakat Bengkulu, perintah bermusyawarah dalam setiap pekerjaan adalah anjuran Allah SWT. Berfirman dalam surah Ali Imran Ayat 159: yang terjemahnya berbunyi.

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. (Ali Imran 159).

Di Bengkulu, sudah menjadi tradisi, kegiatan apapun yang dilakukan, seperti naik rumah baru, aqiqah, peringatan hari besar Islam selalu diiringan pembacaan kitab Barzanji. Kitab Barzanji yang dibaca berisi cerita Nabi Muhammad SAW. Dalam acara perkawinan diadakan pembacaan kitab Barzanji dilakukan sebelum acara akad dimulai. Sebuah acara tanpa pembacaan Barzanji dianggap kurang lengkap, maka pembacaan kitab Barzanji ini sangat sakral, para pembacanya adalah tokoh agama dan atau pegawai masjid.

E. Prosesi Tradisi Adat Bimbang Gedang

Upacara pernikahan merupakan wadah kegiatan yang dilazimkan dalam mematangkan, melaksanakan dan memantapkan pernikahan. Untuk mendapat corak dari apa yang dimaksud dengan adat dan upacara pernikahan di Bengkulu selatan, kita dapat melihat tahap-tahap penyelenggaraan yang di bagi menjadi tiga bagian, yaitu: tahapan upacara-upacara sebelum pernikahan, tahapan upacara pelaksanaan pernikahan dan tahapan upacara sesudah pernikahan. Dalam pernikahan suku bangsa melayu di Bengkulu tahapan yang dimaksud masih Nampak jelas dan masih membekas pada bentuk dan upacara pernikahan campuran. Yang dimaksud upacara pernikahan campuran disini adalah pernikahan antara penduduk asli dengan pendatang. Adapun beberapa tahapan itu akan diuraikan secara merinci di bawah.

1. Upacara Sebelum Pernikahan

a. Pemilihan Jodoh

Pemilihan jodoh pada adat suku serawai pada masa sebelum tahun 1950-an masih didominasi oleh keinginan orang tua (bapak, ibu, atau ahli laki-laki atau perempuan), dikenal dengan istilah rasan tue.⁷⁷ Kemudian ada juga pemilihan jodoh tersebut dungkapkan oleh si anak karna tertarik kepada seseorang yang disampaikan kepada orang tuanya, bila orang tua berkenan maka keinginan akan dilanjutkan, bila orang tua

⁷⁷ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, 10 Juli 2018.

tidak berkenan maka orang tua tidak akan melanjutkan. Walaupun dominasi orang tua masih kuat namun biasanya pada adat suku serawai masih banyak orang tua menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya untuk mengungkapkan hasratnya untuk menjodohkan dengan wanita yang jelas keturunannya.

Namun sesungguhnya menanyakan kepada anak tersebut sebenarnya penekanan lebih terarah pada pemberitahuan saja, hal itu dikarenakan dominasi orang tua lebih dominan. Dari kedua bentuk pemilihan jodoh tersebut baik dominasi orang tua maupun anak menyampaikan hasrat kepada orang tua, proses yang dilakukan tetap dimulai dari menindai (mengamati dan mengevaluasi) kondisi dominasi orang tua tersebut dimungkinkan pada saat itu belum adanya media yang lebih leluasa bagi pasangan muda-mudi untuk bertemu dan bergaul, secara lebih dekat. Pertemuan hanya dapat dilakukan bila ada pesta perkawinan dibalai dalam waktu yang singkat. Dominasi orang tua terhadap penentuan jodoh pada saat ini akan nampak jelas bila seandainya pada umur lebih dari 24 tahun bagi wanita belum menemukan jodohnya. Pada kasus ini seperti di aktifkan orang tua sangat jelas.

b. Menindai

Menindai adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dalam mengamati dan mengevaluasi bagaimana kecocokan bila anak laki-laki nanti menikah dengan keluarga (anak wanita) yang ditandai. Proses penindaian ini biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau ahli laki-laki (seperti paman, datuk, bibi atau nenek).⁷⁸

Dalam melakukan penindaian aspek yang dilihat tersebut antara lain:

Kondisi keluarga perempuan dalam pengertian integritas keluarga dan kepribadian (aspek keturunan), kelakuan, ketaatan terhadap agama, dan termasuk rupawannya gadis yang ditandai, kerajinan dan kemampuan si perempuan dalam memasak dan sebagainya. Kesimpulan dari penilaian tersebut dikenal dengan istilah semengga (memenuhi semua kriteria yang dilakukan dalam penilaian). Untuk kerajinan dan kemampuan gadis dalam memasak di atas biasanya pada masa lalu paling mudah untuk diamati dengan cara, kerajinan akan dinilai seperti halnya rumah gadis tersebut selalu bersih, rapid an di bawah rumahnya tersusun salang putung (kayu bakar yang disusun di bawah rumah, biasanya rumah pada masyarakat suku serawai adalah rumah panggung) yang banyak mengelilingi rumah. Untuk menilai kemampuan memasak biasanya oleh pihak laki-laki akan

⁷⁸ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, 10 Juli 2018.

mengirim kakonan (kurir, seperti bibik atau nenek) untuk bertandang kerumah gadis.

Bila menurut penilaian pihak keluarga laki-laki ada kecocokan setelah berbicara dengan keluarga atas hasil pengamatan kakonan dan penilaian bersama maka proses akan dilanjutkan dengan betanye (bertanya) kepada keluarga perempuan. Bila perjodohan pada mulanya disampaikan oleh anak hasrat untuk meminta orang tuanya untuk menindai, maka proses penindaian berlaku seperti proses diatas. Untuk saat ini sudah terjadi perubahan, dimana untuk penentuan jodoh terserah kepada kemauan dan penilaian anak, namun demikian saat ini bila memiliki hasrat dengan orang sekampung atau sedusun maka kegiatan menindai masih terlihat terpakai, walaupun alat penilaian seperti rasa masakan dan keberadaan salang putung (kayu bakar) di bawah rumah tidak ada lagi.

c. Betanye (bertanya)

Bertanye artinya merupakan langkah awal bagi pihak laki-laki untuk menyampaikan hasratnya dan bertanya apakah pihak perempuan (gadis) belum ditandai atau berjanji atau bertunangan dengan pria lain. Bila seandainya belum maka disampaikan hajat/maksud untuk mengikat pertunangan dengan anak gadis keluarga yang ditanye (ditanya) untuk itu pihak laki-laki biasanya meminta waktu kapan kami bisa

datang (maksud kedatangan tersebut adalah untuk meletakkan tanda/cirri (Ngantat tande).⁷⁹ Pada saat itu maka biasanya kita akan menerima jawaban kalau bisa kita diminta datang pada hari yang ditentukan karna mau bersepakat terlebih dahulu, untuk itu maka harus menunggu dan datang pada hari yang ditentukan tersebut.

Utusan pada saat betanye tersebut yang biasanya sekitar 3 atau 4 orang dari keluarga dekat atau ibu dan bapaknya akan membawa alat sekapur sirih lengka dengan kapur, pinang, dan sebagainya yang dibungkus dengan saptu tangan terawang putih. Setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka pada kedatangan kedua, utusan biasanya masih keluarga dekat, yang maksudnya adalah untuk Ngantat Tande (ikatan pertunangan), cirri/tande yang diberikan tersebut biasanya dalam dua bentuk, yaitu: berbentuk uang atau berbentuk barang berharga berupa emas (cincin). Jika tanda terima disaat itu juga disepakati kapan akan dilakukan pertunangan (menarik rasan/bertunang), maka akan ditanyakan apa saja yang diminta sebagai persyaratan. Permintaan yang biasa diminta dapat berupa, sejumlah uang (yang nilainya sangat tergantung pada kesepakatan dan kondisi perekonomian dan kesanggupan pihak laki-laki), kerbau atau kambing sekian ekor dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, Tanggal 10 Juli 2018.

pembawaanya (saat ini biasanya sudah jarang dilakukan, biasanya sudah diganti dengan senilai uang atau dagig berapa kilogram), keris sebila (yang disebut tukat naik) berfungsi sebagai senjata dan pertanda kejantanan dan tanggung jawab dan kadang kala diminta juga sewar (yang disebut pera mate) yang digunakan untuk diberikan kepada dukun sang gadis.

Selain dari pada itu maka biasanya kedatangan untuk bertunangan diminta pihak laki-laki untuk membawa perlengkapan pertunangan seperti, lemang, cucur pandan, gelamai, dan bajek (wajik). Adakalanya saat ini tambahan tersebut tidak diminta karena pihak perempuan pada acara pertunangan akan masak ketan saja (ketan berkuah). Pelaksanaan bertanye untuk saat ini sudah longgar dan proses ini cenderung sudah hilang, hal itu dikarnakan proses bertanye sudah dapat dilakukan oleh kedua pasangan itu, karna mereka memiliki media untuk bertemu (bergaul atau dalam bahasa serawaknya disebut Remang Mate dan saling menyampaikan isi hati). Bila pihak laki-laki sudah setuju maka pembicaraan akan dilanjutkan pada penentuan kira-kira kapan jadwal pihak laki-laki dapat datang lagi untuk mengantar yang diminta tersebut (bertunangan). Permintaan syarat dalam bertunangan dengan meminta sebilas keris sudah jarang dilakukan (sebagai ketentuan adat saja) dan permintaan akan ternak seperti sapi,

kerbau, kambing dan lain-lain dijadikan dalam bentuk daging (bantai) sekian kilogram atau sudah diganti dalam bentuk uang. Untuk sebilah sawar saat ini tidak ditemukan lagi. Dan permintaan tambahan seperti leman, bajek, gelamai dan lain-lainnya disaat akan bertunangan sudah hampir hilang, termasuk pada daerah serawai pedalaman. Bila telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak melalui proses pertama atau melalui anak maka akan dilanjutkan pada peruses bertunangan.

d. Pertunangan

Seperti penjelasan diatas, bahwa dalam masyarakat serawai jaman dulu dalam memilih pasangan hanya melalui kesepakatan orang tua atau yang dikenal dengan istilah rasan tue, dimana setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka keduanya diikat dalam tali pertunangan yang ditandai dengan adanya pemberian (tande) dari pihak laki-laki.⁸⁰ Namun, sejalan dengan perkembangan zaman dan banyaknya media pergaulan antara bujang gadis maka pilihan ini tidak lagi tergantung kepada orang tua, dimana bila keduanya sudah merasa ada kecocokan untuk melangkah ke jenjang perkawinan dan tidak memakan waktu yang terlalu lama, disamping itu juga menentukan beberapa besarnya uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan tersebut.

⁸⁰ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, Tanggal 10 Juni 2018.

e. Malam Bertunangan/Menarik Rasan

Setelah hari dan waktu bertunangan yang disepakati tiba, maka pihak laki-laki akan datang untuk bertunangan dengan membawa apa yang telah disepakati (terutama beberapa uang, sedangkan berupa barang seperti kerbau dan pembawaanya) akan diserahkan kapan diminta oleh pihak gadis. Selain dari mengantarkan persyaratan yang harus dipenuhi, maka pada saat itu dibicarakan pula kapan jadwal dilakukannya pernikahan, untuk penetapan jadwal tersebut pada saat itu sebagai patokan adalah kapan masa panen.⁸¹

Bila pertunangan masih dalam satu dusun (kampung) maka ketua adat (depati/pemangku), imam, khatib dan bilal boleh menunggu dirumah perempuan atau boleh bersama rombongan keluarga laki-laki. Jika antara kedua calon berbeda dusun maka pihak laki-laki membawa ketua adat, imam dan khatib dari dusun masing-masing.⁸²

Pada pertunangan zaman dahulu personal yang terkait cukup banyak karna untuk membawa atau menghantar persyaratan yang di inginkan seperti sekian ratus batang leman, sirih dan bunga, kue (joda) seperti bajek dan sebagainya membutuhkan orang yang banyak. Selain bapak-bapak yang diikutkan dalam bertunangan termasuk juga ibu-

⁸¹ Vethy Octaviani dan Sapta Sari. *Pola Komunikasi Adat Berasan Suku Serawai di Era Modern*. Jurnal Ilmiah, (Bengkulu: UNIV Dehasen, 2017). 179.

⁸² Wawancara dengan Datu Uda Darwis, tanggal 10 Juni 2018.

ibu. Ddalam bertunangan orang tua laki-laki tidak ikut karna mereka sudah melepaskan (menyerahkan) kepada Rajopenghulu untuk melakukan pertunangan. Pertunangan pada saat ini sudah agak longgar, karna terdapat dua model dalam bertunangan, yang pertama seperti adat lama dimana pertunangan dilakukan jauh hari sebelum menikah, dan kedua pertunangan dilakukan beberapa hari sebelum diadakan pernikahan yang disebut makan ketan (pertunangan kerje jadi).⁸³ Pertunangan kerje jadi ini sering dilakukan karna adanya dadakan dengan singkatnya waktu atau dapat juga terjad karna adanya kecelakaan atau dapat salah (hamil sebelum menikah). Jika alasan singkatnya waktu dan biaya maka sebelum bertunangan kerje jadi hanya dilakukan meletak tanda (ciri). Waktu bertunangan pada masa lalu biasanya dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan perkawinan (bisa dalam enam bulan atau lebih), pelaksanaan pertunangan dilakukan di awal musim tanam.⁸⁴

Dalam masa pertunangan enam bulan atau satu tahun biasanya pihak laki-laki, bila calon mertuanya mula turun kesawah, laki-laki akan membantu keluarga perempuan untuk membuka sawah mulai dari menebas, menanan (menugal) dan bila sudah panen membantu mengangkat hasil panen (padi) dari

⁸³ Vethy Octaviani dan Sapta Sari. *Pola Komunikasi Adat Berasan Suku Serawai di Era Modern*. Jurnal Ilmiah.

⁸⁴ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, tanggal 10 Juni 2018.

sawah ke dusun (rumah). Begitu pula halnya dengan pihak perempuan akan membantu keluarga laki-laki untuk memanen (ngetam) disawah atau ladang. Pada malam bertunangan keris biasanya belum diserahkan dan akan diserahkan setelah selesai upacara perkawinan, bila masa pertunangan melewati bulan puasa pada masa lalu tiga hari menjelang puasa pihak laki-laki mengantarkan bahan masakan seperti daging dan ikan kepada calon istri (tunangannya), sedangkan pihak perempuan akan mengantarkan masakan dari bahan yang sudah diberikan dengan dulang disertai air limau (air jeruk nipis yang direbus dan dicampur dengan bunga rampai) beserta bedak beras 4 warna sebagai bahan untuk belangger (mandi bersihkeramas), pemberian tersebut dikenal dengan ngida.

Tiga hari menjelang lebaran juga pihak laki-laki mengantar bahan makanan dan kue juga yang nantinya sehari sebelum lebaran akan dibalas berserta air limau. Oleh karena itu pihak laki-laki air limau yang dimasukkan dalam geleta tersebut akan dibagikan sedikit demi sedikit pada keluarga dekatnya. Tata cara tersebut saat ini sudah jarang terlihat, walaupun ada hanya pihak perempuan saja yang mengantarkan makanan kepada pihak laki-laki dengan menggunakan rantang. Setelah pertunangan berjalan maka untuk menghadapi acara pernikahan biasanya diadakan kembali konsultasi antara pihak

gadis dan bujang tentang kepastian waktu dan segala sesuatu yang harus disiapkan, bila sudah ditemukan kata sepakat maka pada masa dahulu untuk menghadap Rajopenghulu guna memberitahu dan meminta izin kita biasanya membawa seekor ayam dan secupak beras. Pada saat ini tatacara tersebut sudah tidak seketat dahulu (bahkan sudah jarang dilakukan).⁸⁵

f. Makan Ketan

Setelah diadakan konsultasi dan sepakat tentang hari kerje/bepelan maka oleh ahli rumah terlebih dahulu biasanya diadakan kesepakatan rapat interen (ngumpul adik sanak) untuk memulai mempersiapkan dan meramu segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan mengangkat pekerjaan seperti, berberas (menumpuk padi untuk kebutuhan kerje/bepelan, mengumpulkan alat-alat untuk pengujung (balai), serta persiapan seperti pembuatan rumah tanak (tempat berteduh tukang masak air dan nasi).⁸⁶ Selanjutnya pada malam yang telah ditentukan diadakanlah rapat (berasan) dengan penghulu syara', adik sanak, kaum kerabat yang biasanya dipimpin oleh penghulu adat/ketua adat, malam berasan ini dikenal dengan istilah Malam Makan Ketan. Berasan tersebut secara resmi

⁸⁵ Vethy Octaviani dan Sapta Sari. *Pola Komunikasi Adat Berasan Suku Serawai di Era Modern*. Jurnal Ilmiah.

⁸⁶ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, tanggal 10 Juni 2018.

yang punya kerja (puce) menyerahkan kepada majelis untuk pelaksanaan kerje/bepelan.

Gambar 4. 0.

Makan Ketan



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Dalam masyarakat adat serawai, makan ketan terlebih dahulu diadakan di rumah pengantin laki-laki. Dirumah pengantin laki-laki ketua adat memimpin mufakat Rajopenghulu untuk menetapkan kepanitiaan pelaksanaan acara peresmian pernikahan yang diadakan beberapa hari setelah ini, kemudian dengan dipimpin oleh ketua adat mereka (Rajopenghulu dan ibu-ibu kerabat pengantin laki-laki) berangkat menuju rumah pengantin perempuan untuk meresmikan pertunangan secara adat. Sesampai dirumah pengantin perempuan rombongan yang membawa tempat sirih ini, disambut oleh Rajopenghulu ditempat calon pengantin

perempuan. Rombongan bapak-bapak langsung dipersilahkan untuk masuk keruang mufakat Rajopenghulu ditempat calon pengantin perempuan. Setelah beberapa saat, acara dimulai dengan dibuka oleh ketua adat di tempat calon pengantin perempuan berada dan kemudian ketua adat membuka mufakat Rajopenghulu ini dengan kata pembuka:⁸⁷

“selamat datang kepede rombongan calon pengantin lanang, kami menaturkan permohonan maaf karena terlambatnye acara ikak dimulai dan mbuat rombongan nunggu” (selamat datang kepada rombongan calon pengantin laki-laki, kami menghanturkan permohonan maaf karena terlambatnya acara ini dimulai dan membuat rombongan menunggu).

“col lekap dengan sambungan ikak, col lekap dengan bebanyak kate, make teremelah pepatah wang tue kami dulu” (tidak lengkap dengan sambutan ini, tidak lengkap dengan berbanyak kata, maka terimalah pepatah orang tua kami dulu).

“kok la babunyi gendang dengan serunai, adat lame pusako usang. Adik, sanak, jiran tetanggo yang diundang sudahlah sampai, rombongan dari jauhpun sudahlah datang, rokok sebatang la kami njuk, lim sekapur la kami sajikan, di pucuk tapan ilim kite letakkan itulah tande adat bimbang. Rokok sebatang lah tuan isap, ilim sekapur la ibuk makan, kalu litak lah lepas pule izinkanlah kami betanye dalam persoalan ikak?”. (rokok sebatang kami berikan, sirih sekapur kami sajikan, diatas tempat sirih kita letakkan itulah pertanda adat bimbang. Rokok sebatang sudah tuan isap, sirih sekapur sudah ibu makan, kok lelah sudah lepas pula izinkanlah kami bertanya dalam persoalan ini?)

“kok lah garu memang lah garu, lah garu cendana pule, kok lah tahu kamilah tahu, la tau ndak betanye pule jak mane ndak kemane, jak jepang ke Bandar cene kalu la bolih kami betanye, rombongan nang datang ikak ape maksudnye”. (kok sudah gaharu, sudah gaharu cendana pula, kok sudah tahu kamilah tahu, sudahlah tahu bertanya pula. Darimana hendak kemana, dari jepang ke Bandar cina kalau sudah boleh kami bertanya, rombongan yang datang ini apa maksudnya).

“kepada bapak-bapak wakil nang datang kalu ade pembicaraan nang baik, nang ndak disampakan dengan kami,

⁸⁷ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis dan Datuk Ali Banet, tanggal 10-11 Juni 1018.

kami mohon disampaikan dengan kami dan majelis”. (kepada bapak-bapak wakil yang datang jika ada pembicaraan yang baik yang akan disampaikan kepada kami, maka kami mohon disampaikan kepada kami dan majelis).

Kemudian wakil rombongan dari calon pengantin laki-

laki menyampaikan sambutannya:

“kok lah babunyi gendang dengan serunai, adat lame pusako usang. Adik, sanak, jiran tetangga yang diundang lah sampai, kami jak jauhpun la datang. Rokok sebatang lah tuan njuk, ilim sekapur lah ibuk njuk, dipucuk tapan ilim kite letakkan, itulah tandé adat bimbang. Rokok sebatang lah kami isap, ilim sekapur la kami makan, litak kami lah lepas pule. Izin ka kami betanye dalam persoalan ikak ?”. Rokok sebatang lah tuan berikan, sirih sekapur lah kami makan, sekapur sirih lah ibu kasihkan, diatas cerano kito letakkan itulah pertando adat bimbang. Rokok sebatang lah kami berikan, sirih sekapur lah kami makan, litak sudah kami lepaskan izinkan kami bertanya dalam persoalan ini ?.

“jok mane nak kemane, jak panorama ke toko puncak, kalu kami dapat bertanye dalam persoalan ikak, kedatangan kami kak apekah dapat diterima ataukan col ? Alhamdulillah sejak dari laman tadi kami la dapat diterime, kami datang didului oleh tapan ilim nang lengkap dengan isinye. Buktinye kami la diterime dengan baik, kami duduk di majelis nang mulie serek nang kite duduk ka kini”. (dari mana hendak kemana, dari panorama ke toko puncak, andai kami boleh bertanya mengenai persoalan ini, kedatangan kami ini apakah diterima atau tidak ? Alhamdulillah sejak dari halaman tadi kami sudah dapat diterima, kami datang di dahului oleh tempat sirih yang lengkap dengan isinya, nampaknya tadi kami disuguhkan oleh tempat sirih yang lengkap dengan isinya. Buktinya kami sudah diterima dengan baik, kami kumpul di majelis yang mulia seperti yang sedang kita duduki sekarang).

“kacang bukan sembarang kacang, kacang melilit kayu jati, kami datang bukan sembarang datang, memang beno nian kami datang ngulang rasan dan nepati janji. Pade beberape bulan nang lampau malam nang badu keluarga A dan B la bejanji antare keuarga ikak tepatnye malam ikak akan ngadeke pertunangan antare A dan B dengan uang antaran menurut informasi sebulah (sesuai kesepakatan), tambahan belanja dapur (sesuai kesepakatan) di iringi dengan keris se-bilah. (Kacang bukan sembarang kacang, kacang melilit kayu jati, kami datang bukan sembarang datang, memang benar kami datang untuk mengulang rasan dan menepati janji. Pada

beberapa bulan yang lalu tepatnya pada mala mini akan mengadakan pertunangan antara A dan B dengan uang antaran menurut informasi sejumlah (yang telah disepakati) tambahan belanja daptr (sesuai yang telah disepakati) dan di iringi dengan pemberian keris sebilah).

Ketua adat yang menunggu :

“Alhamdulillah memang ade nian janji beberapa bulan yang lalu pada malam (yang lalu) dan tahun (yang lalu)”.
(Alhamdulillah memang benar adajanji beberapa bulan yang lalu pada malam (yang lalu) dan tahun (yang lalu)).

Dinamakan malam makan ketan karna jamuannya berupa nasi ketan berkuah atau ketan berinti. Acara ini berlangsung di rumah kedua belah pihak dimana masing-masing pihak menentukan/mengumumkan panitia kecil yang akan berperan dalam pelaksanaan pesta nantinya. Pada malam makan ketan ini utusan keluarga laki=laki datang kepada pihak perempuan untuk menyampakan uang hantaran, hantaran ini juga dilengkapi dengan perangkat sirih dan bunga yang dikenal dengan sirih bujang untuk yang dibawa oleh pihak laki-laki dan sirih gadis untuk yang dibawa oleh pihak laki-laki dan sirih gadis yang menunggu di rumah pihak perempuan. Rangkaian sirih ini ditata sedemikian rupa dimana untuk sirih bujang 7 (tujuh) tingkat dan sirih gadis 5 (lima) tingkat. Kedua bunga ini kemudian disandingkan untuk kemudian ditukar pada masa sekarang ini acara makan ketan ini masih tetap dilaksanakan tetapi pada rangkaian sirihnya mengalami perubahan, dimana

rangkaian sirih ini dibuat ala kadarnya (tidak bertingkat-tingkat).

Gambar 3.1

Napan Ilim Biasa



Sumber: Dokumentasi Penelitian

g. Pembentukan Panitia Kerja

Setelah secara resmi acara pertunangan diumumkan, maka selanjutnya ketua adat membuka acara berasan adik sanak untuk membentuk kepanitiaan acara pernikahan pengantin yang dimaksud. Pembentukan organisasi upacara tersebut sekaligus menunjuk para petugas yang akan mengambil tanggung jawab pelaksanaan antara lain: tue kerje (ketua kerja), penyambut tamu, tukang sambal (pembuat sambal), tukang joda (pembuat kue), tukang ayo (ahli menyiap air), tukang nasi (ahli memasak

nasi), ketua jenang yang biasanya ditunjuk jenang atas pengunjung (jenang atas) dan jenang belakang (jenang bawah), begitu pula biasanya ditunjuk cikidar (jenang perempuan) beserta anggota-anggotanya, serta pada saat itu biasanya telah ditunjuk juga induk inang (perias pengantin) dan inang (pengapit pengantin).

Gambar 3. 2.

Pembentukan Panitia



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Bentuk organisasi yang konvensional tersebut sangat sederhana namun dapat membagi habis tugas. Untuk adat perkawinan pada saat ini penunjukan pada malam berasan tersebut hanya seremonial saja karna sebenarnya pihak keluarga yang akan melaksanakan pernikahan anaknya sudah menghubungi panitia tersebut jauh-jauh hari. Ketua kerja sebagai koordinator akan menangani semua pekerjaan dan lalu lintas mulai dari menegak pengujung, sampai acara perkawinan berakhir. Pada saat sekarang malam berasan masih tetap dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Serawai. Dalam acara

makan ketan ini pula diumumkan dimana akan dilangsungkan akad nikah dalam arti pihak mana yang akan melaksanakan pesta terlebih dahulu. Biasanya akad nikah ini dilangsungkan dirumaah pihak perempuan namun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk dilangsungkan dirumah laki-laki, hal ini tergantung dengan perjanjian antara kedua belah pihak.⁸⁸

Pada masa dulunya dalam berasan atau malam makan ketan ditentukan juga bila kerje/bepelan akan dilakukan dib alai maka orang kampung secara bersama sama membuat balai, dan dibalai juga dibuatkan tempat pakaian dan istirahat, yang dibatasi antara tempat pengantin yang satu dengan yang lain. Pelaksanaan rangkaian pernikahan pada masa lalu dilakukan juga dibalai yang biasanya diikuti beberapa pasang pengantin yang disaksikan oleh ketua-ketua marga, para depati dan bujang gadis dari setiap marga.

Dimalam berasan itu biasanya makanan yang disajikan adalah boleh juga ketan berkuah (nasi ketan dengan kuah dimasak dari santan dan gula merah/aren) atau ketan berinti (intinya gula merah dicampur dengan kelapa). Ketan berkuah terutama pada daerah Tanjung Agung, Semarang, Surabaya, Jembatan Kecil, Panorama, dan Dusun Besar.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Bustari Alim (Ketua kerja Pernikahan Rena dan Niko) tanggal 24 Agustus 2018.

⁸⁹ Wawancara dengan Bustari Alim (Ketua kerja Pernikahan Rena dan Niko) tanggal 24 Agustus 2018.

Setelah diadakannya berasan maka beberapa hari berikutnya dimulai mendirikan (menegak) panggung yang dilakukan oleh masyarakat, dan mulai dibagi undangan (ilim terbang) serta memanggil masyarakat dilingkungan desa yang hanya memakai panggilan lisan oleh orang yang telah dipercaya oleh tuan rumah. Pembuatan pengujung pada masa lalu memiliki ciri tersendiri, dimana bila tuan rumah memotong sapi atau kerbau pengujungnya berbubung, namun jika memotong kambing atau ayam dan sebagainya maka pengujung tidak berbubungan.

2. Upacara Pelaksanaan Pernikahan

Pelaksanaan perkawinan dalam bahasa serawai sering disebut kerje atau bepelan yang merupakan inti atau puncak dalam upacara perkawinan. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari suatu perayaan sebagai pernyataan suka dan rasa syukur segenap keluarga baik dalam hubungan keluarga dekat maupun keluarga jauh. Pesta pernikahan dilaksanakan kedua belah pihak dan berlangsung selama 7 hari 7 malam untuk satu pihak, dimulai dengan aria mufakat, andun atau pelaksanaan akad nikah, ina curi, malam napa, pengantin becampur, hari bercerita, kenduri selamat (makan kerak).

a. Hari Mufakat (Arai Mufakat)

Pada hari mufakat ini mempelai wanita sudah harus dirias untuk memakai bakaian pengantin (pakaian adat), untuk merias

pengantin pertama kali ini tidak dilakukan di rumahnya melainkan harus dilakukan di rumah salah seorang kerabatnya yang disebut dengan “*Bakondai*”. Dalam acara *bakondai* ini harus menyiapkan persyaratan berupa kain penutup (kelimbung), beras, kelapa, gula kepala serta pisang mas, perlengkapan ini nantinya akan diserahkan kepada induk inang (perias pengantin). Setelah selesai dirias baru dibawa kerumahnya dan disambut oleh ibunya serta diasap dengan kemenyan.⁹⁰

Gambar 3. 3.

Pengantin Berias



Sumber: Dokumentasi Penelitian

b. Inai Curi

Pada malam hari setelah dilakukannya acara mendoa pertanda dimulanya perhelatan, dilanjutkan dengan pemasangan inai pengantin perempuan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan pengantin dalam mempersiapkan dirinya agar bisa tampil dengan cantik dan indah. Pelaksanaan pemasangan inau

⁹⁰ Wawancara Dengan Datuk Uda Darwis, tanggal 10 Juni 2018.

curi dibimbing oleh induk inang, dengan peralatan yang dibutuhkan antara lain adalah pisau/gunting kuku dan inai yang diramu dari daun pacar. Saat pemasangan inai curi biasanya dilakukan acara kesenian dengan menabuhkan rebana (berzikir), pelaksanaan ini tidak terlampaui larut malam seperti berzikir pada malam kerje agung. Pada saat pemasangan inai pengantin wanita sudah belajar untuk duduk dipalaminan sendiri dan duduk dipelaminan dapat di tutup mukanya menggunakan kain halus (tekuluk).⁹¹

Gambar 3.4.

Pemasangan Inai



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Malam inai curi pada saat ini pelaksanaannya telah longgar dan para mempelai perempuan sudah ada yang meninggalkan acara ini, hal itu dimungkinkan karna sudah ada alat lain (kutek kuku) yang dapat dipakai untuk memperindah kuku kaki dan kuku tangan.

c. Andun (Akad Nikah)

⁹¹ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, tanggal 10 Juni 2018.

Dalam acara akad nikah ini mempelai pria belum memakai pakaian pengantin namun hanya memakai jas, berkain dan pojok (songkok khusus untuk acara adat). Seperti halnya mempelai wanita, mempelai pria pun untuk berangkat nikah ini tidak dirias di rumahnya melainkan juga dirumah kerabatnya. Pada saat mengantar pengantin laki-laki selalu dibawakan (persembahan) tapan ilim (tempat sirih lengkap). Rombongan pengantin yang berangkat kerumah calon istrinya dipimpin oleh pemangku adat (ketua adat). Ketua adat inilah yang dipercaya untuk mengantarkan sampai menyerahkan kepada pemangku adat pengantin wanita.

Gambar 3.5.

Akad Nikah



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Menurut adat perkawinan suku serawai saat dilakukan ijab dan qabul oleh pengantin laki-laki, pengantin perempuan tetap berada di dalam kamar, sehingga dengan demikian petugas yang kalau dulu imam dan khotib sekarang adalah P3N harus masuk ke kamar untuk menemui pengantin wanita menanyakan tentang kesediaan dan permintaan tentang mahar

(mas kawin) pengantin wanita didampingi ibu atau jika ibunya sudah tiada akan di damping sepupu-sepupu ibunya.

Pelaksanaan akad nikah ini biasanya dialasi dengan sajadah dan pada waktu ijab qabul tersebut mempelai wanita tetap berada dikamar pengantin.⁹² Dalam hal akad nikah diadakan dirumah pria, maka sajadah yang menjadi alas tersebut diserahkan kepada orang tua/wali wanita yang menikahkan tersebut. setelah pelaksanaan akad nikah tersebut mempelai pria belum dipertemukan dengan mempelai wanita, melainkan harus pulang dulu untuk datang kembali pada malam harinya. Pada hari mufakat ini pula selain diadakan doa setelah nikah, juga diadakan doa/kenduri yang disebut dengan kenduri sekulak (syukuran kecil atas telah dilangsungkannya akad nikah, sekulak = kenduri kecil atau sebanyak empat cupak beras).

b. Malam Napa

Salah satu bagian dari acara perayaan perkawinan adalah Malam Napa. Pada mala mini sering juga disebut pengantin bercampur atau mula bersanding setelah melakukan ijab Kabul (jika belum melakukan ijab Kabul, dalam adat serawai

⁹² Wawancara dengan Bustari Alim (Ketua kerja Pernikahan Rena dan Niko) tanggal 24 Agustus 2018.

pengantin tidak boleh disandingkan). Dalam Malam Napa biasanya kalau akan diadakan adang-adang gala maka pihak keluarga pengantin perempuan harus melakukan acara penjemputan pengantin laki-laki yang dipimpin oleh ketua adat yang diikuti oleh beberapa orang kerabat pengantin perempuan. Pada acara penjemputan ini pihak pengantin perempuan membawa perlengkapan pakaian adat untuk pengantin lanang, pihak keluarga pengantin lanang juga sudah menyiapkan panganan/kue-kue yang sudah dimasak beberapa hari dan disuguhi minuman teh/kopi yang sering dikenal dengan istilah Neron.⁹³

Gambar 3.6.
Malam Napa



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Pada saat itu biasanya juga disampaikan oleh penghulu adat terhadap pihak pengantin pria untuk menyiapkan sejumlah uang untuk acara adang-adang gala tersebut. uang yang diberikan pada saat adang-adang gala sering disebut dengan istilah kunci masuk. Pada Malam Napa ini pengantin baru juga

⁹³Wawancara dengan Bustari Alim (Ketua kerja Pernikahan Rena dan Niko) tanggal 24 Agustus 2018.

dapat bersanding dimana mempelai pria sudah memakai pakaian pengantin adat, untuk merias pengantin ini seperti pada saat akan berangkat nikah juga dilaksanakan dirumah kerabatnya, untuk kemudian diantar ke rumah wanita.

c. Pengantin Becampur

Tatacara dalam becampur ini sudah merupakan adat istiadat yang sudah turun temurun, dan memiliki nilai tersendiri. Adat yang digunakan dalam becampur adalah :

1. Nasi Kunyit Sejambar.
2. Air Minum 2 Gelas.
3. Piring Kecil kosong satu buah.
4. Kipas.
5. Gendang panjang dan serunai.
6. Persepan api untuk membakar menyan.
7. Tepung setawar.

Urutan kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengantin dan rombongan yang datang dihadang (menemui rintangan pertama) dipintu gerbang (disebut adang-adang gala) dengan gala/bambu oleh Tue Kerje, dan akan dibuka bila sudah membayar (ditebus) dengan sejumlah yang tidak ditentukan. Setelah sampai didepan rumah wanita, pengantin pria tersebut dihadang dengan gala yang menghadang ini biasanya Tue Kerje (Ketua Panitia) dari pihak perempuan.

Gambar 3.7.

Pengantin Campur



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Kemudian Tue Kerje bertanya kepada Ketua Rombongan.⁹⁴

TK: Ndak kemane kamu banyak-banyak kak ? (hendak kemana kalian semua).

TR: Kami nak Andun ! (Kami mau ke undangan).

TK: Siapa yang ngajak? (diapa yang mengundang?)

TR: Tadi kami diajak! (tadi kami di undang/dijemput)

TK: Tadi kami ngajak, kalu serempak kami tadi jadi, tadi kamu belum ndak. (Tadi kami mengundang, jika bersama kami boleh, tpi tadi kamu belum mau)... dan seterusnya.

Gambar 3.8.

Pencak Silat

⁹⁴ Wawancara dengan Bustari Alim (Ketua kerja Pernikahan Rena dan Niko) tanggal 24 Agustus 2018.



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Selanjutnya seperti terjadi pertengkaran dan peperangan antara kedua rombongan dan disini biasanya dapat diperagakan acara pencak silat kampung, bisa juga menggunakan senjata dan alat lain. Pada acara adang gala ini juga diisi dengan kemampuan berpantun dari kedua belah pihak, yang pada akhirnya biasanya pihak rombongan harus membuka kunci penghadang dengan memberikan sejumlah uang dalam amplop kepada Tua Kerja dan Tukang Gulai. Dalam acara ini terjadi tawar menawar utusan pengantin pria dengan para penghadang guna membuka kunci penghalang tersebut.⁹⁵ setelah lepas dari hadangan pertama ini pengantin pria disambut oleh ibu pengantin perempuan kemudian disembur dengan beras kuning setelah itu diteruskan dengan setepung setawar dan di asap dengan kemenyan mulai dari atas sampai ke kaki. Kemudian pengantin pria tersebut salaman/sungkeman dengan ibu

⁹⁵ Wawancara dengan Bustari Alim (Ketua kerja Pernikahan Rena dan Niko) tanggal 24 Agustus 2018.

mertuanya, hal ini biasanya dilakukan diteras rumah. Setelah itu pengantin laki-laki akan masuk ke rumah di pintu dihadang kembali selendang atau tali oleh Tukang Gulai, dan cikidar serta akan dibuka bila tebusan dengan uang pembuka atau kunci pembuka.

Sewaktu pengantin laki-laki sudah didudukan, muka pengantin perempuan masih tetap ditutup oleh Induk Inang dengan kipas yang terkembang. Bila ditanya oleh induk inang laki-laki maka jawabannya “dia malu”. Jawaban tersebut hanya basa basi agar inang pengantin laki-laki membayar tebusan sesuai dengan keinginan Induk Inang maka akan dibuka, bila tidak/belum sesuai maka belum akan dibuka oleh induk inang. Keadaan tersebut terjadi bila Induk Inang menganggap tebusan belum sesuai. Jika kemampuan pihak laki-laki tidak ada maka dengan berbisik-bisik dapat diganti dengan satu subung sirih. Setelah melakukan serangkaian rintangan maka pengantin berdua sudah duduk bersanding (bercampur), setelah itu upacara dilanjutkan dengan suap-suapan nasi kunyit dan upacara dilanjutkan dengan memberi minum secara bergantian, dimulai dari yang laki-laki terlebih dahulu. Pada saat itu biasanya kegiatan ditonton oleh kebanyakan ibuk-ibuk dan anak-anak, yang membuat sorak-sorak yang semakin membuat pasangan pengantin menjadi malu.

Kegiatan mulai dari datangnya rombongan diiringi gendang serunai sampai selesai melakukan rangkaian acara di atas. Setelah selesai bercampur maka keduanya dibimbing untuk masuk ke bilik beriringan sambil berpegangan tangan, dimana pengantin wanita yang membimbing masuk ke bilik, didalam bilik tersebut sudah tersedia makanan untuk mereka. Setelah itu pengantin bersanding kembali di pelaminan.⁹⁶ Selanjutnya pengantin pria dibawa keluar halaman untuk dilaksanakan acara Napa yaitu pengantin pria duduk sambil puji-pujian (barzanji) pada akhir acara ini pengantin pria menyalami orang yang mengiringi tersebut

Pada malam Napa ini pula ibu dari pengantin pria bersama dengan beberapa orang kerabatnya datang ke tempat penantin wanita (besannya) yang lazim disebut dengan menda kule, begitu juga sebaliknya pada saat pesta dirumah pihak pria keluarga wanita datang kesana. Sementara acara tabuhan rebana masih tetap berlangsung dan kedua mempelai kembali bersanding , kemudian kedua mempelai tersebut dengan dituntun oleh induk inang melakukan sembah/sungkem kepada para aenda kule tersebut. acara pada malam napa ini biasanya berlangsung sampai dengan sekitar jam 23:00, kemudian

⁹⁶ Wawancara dengan Bustari Alim (Ketua kerja Pernikahan Rena dan Niko) tanggal 24 Agustus 2018.

pengantin pria kembali pulang ke rumahnya untuk datang kembali pada keesokan harinya.

d. Hari Bercerita

Hari bercerita ini merupakan puncak pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. pada saat tamu datang baik tamu dari jauh maupun dekat, mereka datang membawa buah tangan pada ahli rumah sebagai tanda ikut bersuka cita atas rahmat yang diterimanya. Buah tangan tersebut semenjak masyarakat telah mengenal uang sebagai alat tukar, diberikan dalam bentuk uang, dikenal dengan istilah Jambar real (Jamber real).⁹⁷

Gambar 3.9.
Hari Bercerita



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Undangan datang biasanya menyampaikan pemberiannya berupa uang dimana uang ini dicatat pada satu buku yang disebut dengan Jambae uang. Pemberian berupa uang ini lazim disebut oleh masyarakat dengan ngatung, dikatakan demikian konon menurut cerita pada zaman dulu

⁹⁷ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, Tanggal 10 Juni 2018.

uang tersebut benar-benar digantung dan diletakkan di tengah pengunjung (tarub). Uang yang dibawa tamu tersebut dikumpulkan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk secara aklamasi oleh ketua kerja. Tugas dari panitia adalah menerima, mencatat dan menggantungkan uang tersebut pada jembar (pohon daun hidup yang rimbun) seperti didaerahi jembatan kecil, panorama dan dusun besar, uang yang dikumpulkan dimasukkan dalam nampan dengan dibungkus saputangan putih terawang.

Gambar 3.10.
Pembacaan Barzanji



Sumber: Dokumentasi Penelitian

Pada malam bercerita ini inti acaranya berupa zikir/membaca kitab barzanji yang diiringi dengan rebana, walimah dan jamuan, pada akhir acara tersebut wakil para tamu menyerahkan jamar uang yang diperoleh kepada pihak tua rumah dengan mengumumkan jumlah total penerimaan. Selain itu bagi pengantin wanita pada saat pesta di rumahnya

dilaksanakan khatam al-quran. Dan pada saat itu kedua mempelai bersanding selama acara berlangsung.⁹⁸

Acara pada hari bercerita ini berlangsung mula dari pagi hingga menjelang waktu dzuhur. Setelah selesai acara ini pengantin pria juga harus pulang ke rumahnya. Pada malam berikutnya acara yang dilaksanakan tergantung dengan tuan rumah, biasanya pada malam ini diisi dengan acara muda-mudi dimana bentuk acaranya bervariasi tergantung kemampuan dan keinginan tuan rumah tersebut. Kalau pada jaman dulu acara pada malam ini dapat berupa pencak silat, tari bubu dan sebagainya, sedangkan pada masa sekarang ada yang diisi dengan acara pemusik ataupun acara ceramah agama untuk para pemuda pemudi dengan mengundang seorang penceramah atau ada juga yang tidak melaksanakan kegiatan apa-apa pada malam tersebut.

3. Upacara Sesudah Perkawinan

a. Kenduri Selamat (Makan Kerak)

Setelah kegiatan pesta dirumah pihak laki-laki telah dilaksanakan maka pengantin kembali ke rumah perempuan untuk bercampur karna mereka telah resmi menjadi suami istri. Bila jaman dulu sebelum bercampur ini keduanya diberi nasihat dulu oleh orang-orang tua namun sekarang hal ini tidak

⁹⁸ Wawancara dengan Bustari Alim (Ketua kerja Pernikahan Rena dan Niko) tanggal 24 Agustus 2018.

dilaksanakan lagi. Setelah mereka resmi bercampur maka pada pagi harinya (setelah subuh) mereka harus pergi ke rumah orang tua pihak laki-laki, selain itu laki-laki juga harus memberi cincin emas kepada ibu mertuanya sebagai tanda bahwa ia menerima istrinya dengan baik.⁹⁹

Setelah rangkaian terakhir dari pesta pernikahan ini adalah kenduri selamat yang lazim disebut dengan makan kerak oleh masyarakat setempat, yaitu selamatan yang dilaksanakan pada hari setelah malam pengantin bercampur tersebut. dalam acara selamatan ini ada satu hidangan khusus yaitu kenduri tersebut, yang mana untuk keperluan kenduri tersebut bahan-bahannya berasal dari pihak laki-laki. Kalau zaman dulu bahan-bahan tersebut benar-benar diantar dalam bentuk benda, namun pada saat sekarang ini keperluan ini tidak lagi diberikan dalam bentuk benda melainkan hanya diganti dengan uang. Acara makan kerak ini merupakan rangkaian terakhir dari pelaksanaan kegiatan upacara perkawinan yang ada dalam masyarakat suku serawai.

b. Menyalang Sanak

Setelah beberapa hari setelah perkawinan tersebut pasangan ini melakukan kunjungan kepada seluruh sanak keluarga dari kedua belah pihak ataupun orang yang telah bekerja dalam

⁹⁹ Wawancara dengan datuk Uda Darwis, tanggal 10 Juni 2018.

kegiatan pesta yang telah dilaksanakan itu, kegiatan ini dinamakan dengan istilah nyalang. Tujuannya adalah selain untuk mengenalkan pasangannya kepada sanak keluarga untuk juga mengucapkan terimakasih karna telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pesta yang baru saja berlangsung tersebut. kegiatan menyalang sanak keluarga ini dilakukan pada sore dan malam hari, sehingga kadang kala pada masa dahulu yang belum memiliki kendaraan dapat memakan waktu sampai tiga bulan. Tatacara menyalang adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Kedua mempelai menyampaikan pesan kepada keluarga yang akan dituju bahwa mereka akan datang pada hari, tanggal dan jam sekian.
2. sebaliknya ada juga yang menyampaikan bahwa kami dapat menerima pengantin nyalang hanya pada tanggal, hari dan jam sekian. Dengan demikian kedua belah pihak sudah dapat bersiap.

Pada suku serawai yang berada disekitaran danau, pada saat pengantin baru menyalang membawa cerano, sedangkan pada masyarakat yang berada jauh dari danau (darat) biasanya membawa pangan, sehingga dengan demikian panganan tersebut dibalas dengan perabot rumah tangga seperti piring, gelas, ada uang dibalas dengan dasar baju, kain dan sebagainya. Pemberian tersebut berguna bagi persiapan pengantin baru dalam mengarungi hidup berkeluarga. Dengan adanya

¹⁰⁰ Wawancara dengan Datuk Uda Darwis, tanggal 10 Juni 2018.

pemberitahuan biasanya ahli rumah telah menyiapkan berupa hidangan, dan kadang kala tidak jarang ada yang menyediakan makanan dengan memotong ayam dan sebagainya.

Pada saat bertemu dalam menyalang keluar (paman, bibi, kakek, nenek, induk inang dan sebagainya) mereka akan menyampaikan beberapa nasihat dalam keluarganya dan mempersiapkan hari depan. Menyampaikan tembo, susunan keluarga, tutur sama, serta panggilan terhadap keluarga yang dikunjungi. Dalam pembukaan tembo ini biasanya terjadi pada perubahan dalam tuturan panggilan sesuai dengan urutan keluarga. Pakaian yang digunakan oleh kedua pengantin baru adalah baju kebaya dengan sanggul sikat, dan baju jas bagi laki-laki. Pada saat ini kegiatan menyalang terutama menyalang sanak sudah mulai jarang dilakukan. Kalaupun ada waktunya sangat singkat yang kadang kala hanya mengucapkan assalamualaiku Wr. Wb selanjutnya salaman dan mohon pamit karna masih banyak yang akan dikunjungi. Kadang yang terjadi seperti ini dilakukan oleh orang tua tidak diberi tahu dulu. Terkadang orang tua juga tidak meminta anaknya untuk menyalang ketempat adik sanak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan Penelitian langsung ke daerah tersebut dengan cara wawancara bahwa adanya pengurangan terhadap tahapan-tahapan tradisi dari yang dulu hingga sekarang dikarenakan pengaruh modernisasi dan dampak yang dihasilkan ada dua macam yaitu dampak positif dan negative, kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana prosesi dan tradisi itu berlangsung secara berurutan dengan jelas dan terperinci
2. Kemudian untuk mengetahui Ada tidaknya perbedaan yang mengakibatkan pengurangan atau penggantian budaya adat istiadat perkawinan suku Serawai yaitu perbedaan budaya dan adat istiadat perkawinan dahulu dan sekarang banyak proses yang dilalui sebelum melangsungkan perkawinan akan tetapi sekarang setelah masuknya modernisasi mengakibatkan adanya proses yang seharusnya ada dalam tata cara perkawinan dikurangi atau tidak dipakai
3. Adanya dampak negative terhadap budaya dan adat istiadat perkawinan suku Serawai yang ada di Bengkulu yaitu

menurunnya atau kurangnya rasa hormat terhadap masyarakat adat atau orang-orang yang dianggap sesepuh dalam arti lain pemangku adat.

4. Selain ada dampak negative ternyata ada dampak positifnya juga terhadap modernisasi yang mempengaruhi budaya dan adat istiadat yang dengan adanya proses yang tidak dilalui secara otomatis mengurangi beban pengeluaran untuk melaksanakan dan sedikit mempermudah seseorang untuk melaksanakan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dipaparkan, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bangsa yang menghargai kebudayaan dan juga sebagai Negara yang memiliki beragam macam budaya seharusnya kita sebaga warga Negara yang baik sudah sepantasnya kita harus menjaga dan melstarikan kebudayaan yang sudah ada dinegara ini dengan tidak menyepelekan atau mengenyampingkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan adat istiadat.

2. Sebagai warga Negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan dan etnik sudah sepantasnya memiliki ketegasan prinsip agar modernisasi yang masuk atau kebudayaan luar yang masuk ke dalam Negara kita ini dapat disaring dan tidak merusak tatanan kebudayaan dan adat istiadat milik kita
3. Dengan adanya ketegasan dan pembelajaran tentang kebudayaan dan adat istiadat yang ditrapkan dalam pendidikan formal dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah salah satu usaha untuk menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Abidin, Affand. *Kenang-kenangan Perjuangan Bekas Keresidenan Bengkulu Menjadi Propinsi Bengkulu*. Bengkulu: Pemerintahan Daerah Bengkulu, 1973.
- Ajisman. *Kabupaten Kaur Selayang Pandan*. Bengkulu: Kementrian dan Kebudayaan Pariwisata, 2010.
- Ajisman, Dan Zubir Zusneli. *Peninggalan Sejarah dan Potensi Wisata Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu*. Padang: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2019.
- Arios, Leonard Rois. *Kembalinya ke Marga, Kembalinya ke Budaya Asal: Refleksi Sistem Pemerintahan Tradisional Bengkulu di Era Otonomi Dalam Suluhan*, Volume 04. No 5, Agustus 2004.
- Asman, Gusti. *Pemerintah Sumatra Utara Barat dari VOC Hingga Revormasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur Tahun 2006.
- Gayo, Ivan. *Buku Pintar Seni Senior*. Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2002.
- Hamid, Rahman Abd. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- Hartati. *Tradisi Menari Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan*. Jurnal Ilmiah. Padang: Institut Seni Indonesia, 2016.

- Herlian, Muara. *Identifikasi Sosial Budaya Masyarakat Suku Melayu Bengkulu, Laporan Penelitian*. Bengkulu: FISIP Universitas Bengkulu, 1997.
- Marsden, William. *The Histori Of Sumatra*. Cambridge University Perss 2012.
- Rini, Erlinda. *Tinjauan Tentang Makanan Adat Yang Dibawa Pada Acara Babuko di Nagarai Pakan Rabaa*. UNP: Bengkulu, 2005.
- Sari Sapta, Octavuani Vethy. *Pola Komunikasi Adat Berasan Suku Serawai di Era Modern*. Jurnal Ilmiah. Bengkulu: UNIV Dehasen. 2007.
- Setyanto, Agus. *Orang-orang Besar Bengkulu*. Yogyakarta: Ombak 2006.
- Setyanto, Agus. *Elite Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Sidik, Abdullah. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- Tim Penyusun. *Pedoman Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. Palembang: Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah. 2014.
- Tanggal 11 Oktober 1986. *Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 46 Tahun 1986 Ditetapkan Perluasan Kota Madya Bengkulu dari 17,6 km² Menjadi 144,52 km² dan Penambahan Kecamatan Dari 2 menjadi 4 Kecamatan*.
Abdullah Sidik.
- UURI No.03 Tahun 2003 Tentang *Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu*.

Usulan Pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan Menjadi *Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan*. Pemerintah Daerah Tingkat 11 Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2001.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.

Zubir, Zusneli. *Pemekaran Kabupaten Kaur Bengkulu Selatan: Selemua dari Wacana Hingga Realita, Laporan Penelitian*. Padang: BPSNT, 2009.

WAWANCARA:

Ali Banet, Datuk. Tetua Daerah Kabupaten Kaur Selatan. Bengkulu, 2018.

Alim, Bustari. Ketua Kerja Pernikahan Rena dan Niko. Bengkulu 2018.

Efendi, Son. Ketua Persatuan Warga Kaur Palembang. Palembang, 2018.

Tanjaya, Tris. Ketua Persatuan Warga Kaur Bengkulu. Bengkulu, 2018.

Uda Darwis, Datuk. Ketua Adat Suku Serawai. Bengkulu, 2018.

Zulkifli Tempuh, Datuk. Ketua Persatuan Warga Bengkulu di Palembang. Palembang 2018.

Data Informasi dan Pedoman Wawancara Dalam Penelitian Skripsi

“Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan Masyarakat Suku Serawai Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”

1. Nama : M Ali Banet
Umur : 81 Tahun
Pekerjaan :: Tetua Daerah Kabupaten Kaur Selatan
Data Wawancara : a. Bagaimana sejarah tradisi Bimbang Gedang yang ada di suku serawai ?
b. Apa saja yang anda ketahui tentang tradisi pernikahan adat Bimbang Gedang ini ?? lalu bagaimana prosesnya dan sejak kapan anda mengetahui atau mengenal prosesi ini ?
2. Nama : Bustari Alim
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Ketua Kerja Pernikahan Rena dan Niko
Data Wawancara : a. bagaimana tatacara kerja prosesi bimbang gedang yang sedang berlangsung di pernikahan ini ?
b. apakah pernikahan yang sedang berlangsung sama prosesinya dengan pernikahan zaman dahulu?
c. apa saja prosesi yang masih di pakai dan apa saja yang sudah di kurangi ?

3. Nama : Son Efendi
- Umur : 56 Tahun
- Pekerjaan : Ketua Persatuan Warga Kaur Palembang
- Data Wawancara : a. Bagaimana awalmula sejarah terjadinya adat pernikahan bimbang gedang ini sehingga bisa memiliki runtutan yang panjang ini ?
- b. pernahkan anda melihat secara langsung acara pernikahan bimbang gedang ini ? jika pernah, kapan dan saat anda umur berapa ?
- c. pada saat anda melihat prosesi pernikahan tersebut apakah sudah mulai ada perubahan atau masih menggunakan tradisi lama ?
4. Nama : Tris Tanjaya
- Umur : 38 Tahun
- Pekerjaan : Ketua Persatuan Warga Kaur Bengkulu
- Data Wawancara : a. Apa yang anda ketahui tentang sejarah Bimbang Gedang ?
- b. anda adalah narasumber termuda. Pernah tidak anda melihat secara langsung tradisi bimbang Gedang yang tidak ada pengurangannya atau tradisi asli ?

5. Nama : Uda Darwis
- Umur : 90 Tahun
- Pekerjaan : Ketua Adat Suku Serawai
- Data Wawancara : a. bagaimana sejarah bimbang gedang berlangsung, kira-kira di mulai tahun berapa ?
- b. apa saja tahapan prosesi pernikahan bimbang gedang ?
- c. apakah ada perubahan tahapan-tahapan dari dulu hingga sekarang ?
- d. apa penyebab terjadinya perubahan atau pengurangan tahapan tersebut ?
- d. pada zaman dahulu adakah denda yang harus di bayar jika mengurangi atau melewatkan satu tahapan ?
- e. berapa denda yang harus di bayar jika sampai melanggar ?
- f. apakah bimbang gedang ini sampai sekarang masih eksis atau sudah mulai tidak di kenal lagi ?

6. Nama : Zulkifli Tempuh
- Umur : 75 Tahun
- Pekerjaan : Ketua Persatuan Warga Bengkulu di Palembang
- Data Wawancara : a. Apa saja yang anda ketahui tentang sejarah Bimbang Gedang ? dan kira kira dimulai sejak kapan tradisi ini?
- b. kapan anda menyaksikan secara langsung tradisi Bimbang Gedang ?
- c. saat anda menyaksikan apakah sudah ada perubahan antara tahapan zaman dahulu dengan zaman sekarang ?
- d. bagaimana menurut anda ketika melihat adanya perbedaan antara tahapan pernikahan pada zaman dahulu hingga sekarang ?
- e. apa makna yang anda dapat ketika menyaksikan perayaan bimbang gedang dengan tahapan asli dan bimbang gedang dengan perubahan atau pengurangan tahapan.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR :B. 1382/Un.09/IV.02/PP.01/07/2018

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG

1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam *a.n. Indri Paulina H.R.*, tanggal, 23 Juli 2018

MENGINGAT :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP	Sebagai
Dr. M. Syawaluddin, M.Ag.	19711124 200312 1 001	Pembimbing I
Dra. Sri Suriana, M.Hum.	19590902 198603 2 003	Pembimbing II

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Saudara:

N a m a : Indri Paulina H.R
N I M : 12420043
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi :

**“Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan
Masyarakat Desa Pasar Lama Bengkulu Selatan
(Studi Analisis Etnografi)”**

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 24 Juli 2018 s/d 24 Juli 2019

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Palembang, 24 Juli 2018

Dekan



Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.
NIP. 19701114 200003 1 002

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2);
4. Ketua Prodi SPI



Nomor : 101/Lab FAHUM/01/Tahfidz/XI/2018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Dengan ini menyatakan bawah :

Nama : **INDRI PAULINA H.R**

Nim : **14420038**

Tempat / Tanggal Lahir : **Bengkulu 21 Agustus 1995**

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pada program

TAHFIDZ AL-QURAN


dengan predikat :

Baik

Diberikan di Palembang pada tanggal 5 November 2018


KEMENTERIAN Agama
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
Dr. Nur Huda, M.Ag., M.A
NIP. 197011142000031002




KEMENTERIAN AGAMA
LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
Kepala Laboratorium
Dr. Abdurasyid, M.Ag
NIP. 196702221994031003

TRANSKRIP NILAI
Tahfidz Al-Quran

Laboratorium Fakultas Adab dan Humaniora

Nama : INDRI PAULINA H.R
NIM : 14420038
Jurusan : SEJARAH PERADABAN ISLAM
Nomor/Tanggal Selesai : 101.48.01/ 5 NOVEMBER 2018

No	Nama Surah	Ayat	Nilai
1	Al-Fatehah	1 s/d 7	A
2	Al-Baqoroh	1 s/d 20	-
3	Al-Baqoroh	255	A
4	Al-Baqoroh	284 s/d 286	B
5	An-Nisa'	85 s/d 87	B
6	An-Nahl	65 s/d 72	-
7	Al-Isro'	78 s/d 84	-
8	Al-Kahfi	107 s/d 110	B
9	Al-Mukminun	1 s/d 11	-
10	An- Nur	35 s/d 40	-
11	Ar-Rum	20 s/d 23	B
12	Luqman	12 s/d 15	-
13	Luqman	31 s/d 34	-
14	Ha Mim As Sajadah/Fushilat	33 s/d 35	B
15	Az-Zuhruf	36 s/d 40	-
16	Al-Fath	29	B
17	Al-Jasiyah	22 s/d 24	B
18	Al-Mujadalah	9 s/d 11	B
19	Al-Hasyr	18 s/d 24	-
20	Assof	10 s/d 14	B
21	Al-Jumuah	9 s/d 11	B
22	Al- Munafiqun	9 s/d 11	B
23	Al- Mulk	1 s/d 4	A
24	Al-Muzzamil	1 s/d 10	B
25	Ad-Daheer/Al-Insan	1 s/d 5	B
26	Al-A'la	1 s/d 19	B
27	Al-Gasyiyah	1 s/d 26	-
28	Asy-Syams	1 s/d 15	B
29	Al-Lail	1 s/d 21	B
30	Ad-Duha	1 s/d 11	B
31	Alam Nasyrah	1 s/d 8	A
32	At-Tin	1 s/d 8	B
33	Al 'Alaq	1 s/d 19	C
34	Al-Qadr	1 s/d 5	A
35	Al-Bayyinah	1 s/d 8	A
36	Az-Zilzal	1 s/d 8	A
37	Al-Adiyat	1 s/d 11	A
38	Al-Qori'ah	1 s/d 11	B
39	At-Takasur	1 s/d 8	A
40	Al-'Asr	1 s/d 3	A
41	Al-Humazah	1 s/d 9	A
42	Al-fil	1 s/d 5	B
43	Al-Quraisy	1 s/d 4	B
44	Al-Ma'un	1 s/d 7	B
45	Al-Kausar	1 s/d 3	A
46	Al-Kafirun	1 s/d 6	A
47	An-Nasr	1 s/d 3	A
48	Al-Lahab	1 s/d 5	A
49	Al-Ikhlash	1 s/d 4	A
50	Al-Falaq	1 s/d 5	A
51	An-Nas	1 s/d 6	A



Kepala Laboratorium
Fak. Adab dan Humaniora

Dr. Abdurrahyid, M.Ag

NIP. 196702221994031003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. R. H. Zainal Abidin Mky No. 1 Km. 3.5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 353480 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B-199/Un.09/IV.1/PP.01/11/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin observasi

Kepada Yth.
Bpk. Bupati Kaur
Provinsi Bengkulu
di Padang Gempas

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Indri Paulina H.R 14420038	Sejarah dan Kebudayaan Islam	Kantor Bupati Kaur <i>Pemer Lema</i>	Tradisi Bimbang Gedang Adat Pernikahan Masyarakat Bengkulu Selatan Studi Analisis Etnografi <i>Dua 5</i>

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi
Lama pengambilan data : 30 November 2017 S. d. 31 Januari 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 29 November 2017



[Signature]
Nor Huda, M.Ag, M.A
NIP. 197011142000031002





DEC

House of English & Other Courses

Jl. Padmajaya No. 121 A Kel. 9/10 Ulu Palembang

'TOEFL PREDICTION CERTIFICATE

This to certify that

Indri Paulina H.R

Day & Date of Test : Wednesday, October 26th, 2018
Has successfully completed The English Proficiency Test Conducted by DEC



Prediction Test For the TOEFL	
Components	Digit
Listening Comprehension	41
Structure & Written expression	42
Reading Comprehension	40
Overall	410

Palembang, October 28th 2018



Masagus Sulaiman
Masagus Sulaiman, S.Pd., M.Pd
Supervisor



PANITIA PELAKSANA
PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QURAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
TAHUN AKADEMIK. 2014 - 2015



Gertifikat

Diberikan Kepada :

NAMA : INDRI PAULINA H.R
NIM : 1442.0038

Sebagai Peserta Didik Baca Tulis Al-Quran dan Dinyatakan
 Lulus Dengan Nilai C

Mengetahui



Mrs. Suyuthi Pulungan
Prof. Dr. H. Suyuthi Pulungan, M.A.
NIP. 19560713 198503 1 001

Palembang, November 2015
 Ketua,

Maryuzi, S.Ag
NIP. 19700901 200003 1 003

